



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2015 - 2019



Lampiran I : Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi

Nomor : 2 Tahun 2015

Tanggal : 6 April 2015

RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2015 - 2019



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2015-2019

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019.
- Mengingat : 1. Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2015-2019**

KESATU : Memberlakukan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019 sebagaimana terlampir pada Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 6 April 2015

KETUA,



ARIEF HIDAYAT

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 memerlukan perencanaan yang sistematis dan terarah. Dalam hal itu, diperlukan penyusunan perencanaan, baik untuk jangka menengah dan maupun jangka panjang. Dalam kerangka perencanaan tersebut, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara dituntut untuk menyusun perencanaan yang mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Atas dasar tersebut, Mahkamah Konstitusi menyusun Rencana Strategis 2015-2019.

Di dalam menyusun Rencana Strategis 2015-2019, Mahkamah Konstitusi berangkat dari prinsip bahwa dalam negara hukum, kekuasaan kehakiman yang merdeka haruslah benar-benar mendapatkan jaminan yang kuat. Tanpa peradilan merdeka, tidaklah pantas suatu negara disebut sebagai negara hukum. Di samping itu, dinamika dan segenap pengalaman yang dialami Mahkamah Konstitusi pada periode sebelumnya menjadi batu pijakan utama dalam penyusunan perencanaan 5 tahun mendatang. Ada sebuah ungkapan menyatakan, *"setiap manusia punya sejarahnya, lalu dengan sejarah itulah mereka menganyam masa depan."* Demikian pula dengan Mahkamah Konstitusi, pengalaman masa lalu dapat menjadi pelecut bagi langkah ke depan yang lebih baik.

Sangat disadari, bahwa tantangan perjalanan Mahkamah Konstitusi ke depan akan lebih kompleks. Tuntutan dan harapan publik agar Mahkamah Konstitusi terus dapat menjaga independensi dan imparialitas dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya harus diwujudkan. Harapan yang sama agar Mahkamah Konstitusi dapat menjadi peradilan konstitusi yang modern, berintegritas, dan terpercaya, merupakan titik kondisi yang niscaya harus dicapai.

Kiranya, berbagai hal-hal itulah yang turut mendasari penyusunan Rencana Strategis 2015-2019 ini. Selain menjadi instrumen mewujudkan cita dan harapan Mahkamah Konstitusi. Semoga Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi 2015-2019 ini dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional.

Jakarta, April 2015

Ketua Mahkamah Konstitusi,

Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

DAFTAR ISI

	Hlm.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Masalah Mahkamah Konstitusi	16
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN MAHKAMAH KONSTITUSI	
2.1. Visi Mahkamah Konstitusi	27
2.2. Misi Mahkamah Konstitusi	28
2.3. Tujuan Mahkamah Konstitusi	28
2.3.1 Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi	29
2.3.2 Capaian Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi	29
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Nasional	31
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Konstitusi	34
3.3 Kerangka Regulasi	37
3.4 Kerangka Kelembagaan	43
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1. Target Kinerja	53
4.2. Kerangka Pendanaan	59
BAB V PENUTUP	60
LAMPIRAN	
Lampiran 1: Matriks Kerangka Regulasi	61
Lampiran 2: Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Konstitusi	68

DAFTAR GRAFIK

		Hlm.
Grafik 1	Perbandingan Indeks Aksesibilitas Tahun 2011, 2013, 2014	3
Grafik 2	Kajian Perkara dari Tahun 2010-2014	4
Grafik 3	Perkara PHPU Legislatif Tahun 2014	7
Grafik 4	Perkara PHPU Legislatif Tahun 2014 Berdasarkan Parpol	8
Grafik 5	Perkara PHPU Legislatif Tahun 2014 Berdasarkan DPD	8
Grafik 6	Perbandingan Aspek Pelayanan Tahun 2010, 2011 dan 2013	9
Grafik 7	Perbandingan Capaian Tertinggi Tiga Aspek Pelayanan	10
Grafik 8	Perbandingan Capaian Tertinggi <i>Seven Framework for Court Excellent</i> Tahun 2014	10

DAFTAR TABEL

		Hlm.
Tabel 1	Perbandingan Capaian Skor Indeks Aksesibilitas	2
Tabel 2	Perbandingan Penanganan Perkara PUU Tahun 2010 – 2014	5
Tabel 3	Perbandingan Penanganan Perkara SKLN Tahun 2010 – 2014	6
Tabel 4	Perbandingan Penanganan Perkara Pemilukada	6
Tabel 5	Perbandingan Capaian Skor Indeks Pelayanan Perkara	11
Tabel 6	Capaian Kinerja Opini Laporan Keuangan Tahun 2006-2013	11
Tabel 7	Perbandingan Nilai Laporan Kinerja MK Tahun 2011-2014	12
Tabel 8	Indeks Persepsi Media 2010-2011	13

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan organ konstitusional yang mengemban tugas dan fungsi sebagai pengawal konstitusi. MK sebagai pengawal konstitusi lahir dari kesadaran kolektif akan perlunya suatu lembaga negara yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan konstitusi di atas prinsip supremasi konstitusi. Kehadiran MK diharapkan dapat menata dan memperbaiki kembali penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Keberadaan MK dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang disahkan pada 13 Agustus 2003. Selanjutnya, UU MK disempurnakan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk memperkuat kelembagaan MK.

MK mendapatkan kewenangan atributif oleh UUD 1945 sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 24C UUD 1945. Pasal tersebut menetapkan secara limitatif 5 (lima) kewenangan konstitusional MK. *Pertama*, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. *Kedua*, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar (UUD). *Ketiga*, memutus pembubaran partai politik. *Keempat*, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. *Kelima*, wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Dengan lima kewenangan konstitusional tersebut, MK diharapkan memiliki andil besar untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum demokratis sekaligus negara demokrasi yang berdasarkan hukum.

Dengan kewenangan yang dimiliki tersebut, MK menjadi pilar penting untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil sebagaimana visi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025. Dalam visi tersebut, pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan hukum dalam visi pembangunan tersebut mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum, perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum, serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Dalam kerangka visi tersebut, selama periode 2010-2014, MK telah melaksanakan 3 (tiga) kewenangan konstitusional yaitu menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan umum kepala daerah. Namun khusus untuk perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, berdasarkan Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 tanggal 19 Mei 2014, MK tidak lagi berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan

umum kepala daerah. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa kewenangan MK memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah bukan merupakan kewenangan MK. Sedangkan kewenangan memutus pembubaran partai politik dan kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD belum pernah dilaksanakan oleh MK karena belum ada permohonan perkara tersebut.

Di samping itu, pada periode 2010-2014, MK juga telah melakukan berbagai kegiatan yang menyangkut pembenahan struktur dan mekanisme kerja institusi pendukung, peningkatan pelayanan administrasi peradilan dan administrasi umum, peningkatan aksesibilitas masyarakat kepada lembaga peradilan, serta membangun kerja sama dengan berbagai lembaga negara, baik di dalam maupun di luar negeri.

Adapun capaian dan program kegiatan yang telah dilakukan MK pada periode 2010-2014 sebagai berikut.

1. Mewujudkan Layanan Peradilan yang Terjangkau dan Mudah Diakses

MK menetapkan target utama untuk membangun peradilan yang berkualitas dan unggul. Salah satu yang dibangun ialah area aksesibilitas, yakni cara maupun tahapan peradilan untuk merespon kebutuhan dan berinteraksi dengan pencari keadilan (*justice seeker*). Indikator yang mencerminkan keberhasilan sasaran ini ialah (a) indeks aksesibilitas dan (b) presentase kajian atas perkara yang dikaji.

a) Indeks aksesabilitas


Indeks aksesibilitas ditetapkan guna mewujudkan sasaran layanan peradilan konstitusi yang terjangkau dan mudah diakses. Dalam indeks aksesabilitas ini terdapat beberapa faktor penilaian antara lain (1) aspek fisik, (2) aspek Sistem Informasi Layanan Peradilan, (3) Informasi tentang MK, (4) dunia maya, (5) bantuan khusus, dan (6) akses lainnya.

Tabel 1
Perbandingan Capaian Skor Indeks Aksesibilitas

TAHUN	TARGET SKOR	REALISASI SKOR	%	JUMLAH RESPONDEN
2011	70	75.52	107.88%	340 orang
2013	80	80	100%	2.803 orang
2014	80	74.29	92.86%	232 orang

Survei Indeks Aksesibilitas MK telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2011 s.d 2014. Pada tahun 2011 survei dilakukan dengan menggunakan jasa konsultan PT. Magna Transforma sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 proses pengolahan data dikerjakan secara bersamaan antara Bagian Perencanaan dengan Bidang TIK MK.

Grafik 1
Perbandingan Indeks Aksesibilitas Tahun 2011, 2013, 2014



Pada tahun 2011 dari target skor 70 diperoleh hasil skor 75.52 dengan responden sebanyak 340 orang. Pada tahun 2013 survei dilaksanakan secara *online* melalui laman www.mahkamahkonstitusi.go.id selama lima bulan dengan jumlah responden sebanyak 2.803 orang. Sedangkan pada tahun 2014, survei dilakukan dalam waktu dua bulan dengan jumlah responden sebanyak 232 orang.

Pada tahun 2013 survei dilaksanakan secara *online* melalui laman www.mahkamahkonstitusi.go.id dimulai pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2013. Selama lima bulan, responden yang berpartisipasi tercatat sebanyak 2.803 orang yang terdiri dari berbagai kalangan masyarakat. Dari hasil pengukuran aksesibilitas diperoleh nilai skor sesuai dengan target sebesar **skor 80**. Dapat disimpulkan bahwa publik menilai MK sebagai lembaga peradilan yang berkualitas dan memberikan kemudahan bagi publik untuk mengakses peradilan.

Sedangkan indeks aksesibilitas tahun 2014 hanya dilaksanakan selama dua bulan dari mulai Desember 2014 sampai Januari 2015. Hasil yang diperoleh dari 232 responden yang berpartisipasi dalam survei ini adalah **skor 74,29**. Skor ini belum sesuai dengan target skor sebesar 80 yang ditetapkan. Dalam survei aksesibilitas tahun 2014 tersebut, responden mengakui bahwa sistem administrasi dan layanan peradilan di MK mudah diakses. Contohnya yaitu, hasil risalah persidangan dan putusan yang mudah diperoleh serta persyaratan berperkara di MK sederhana dan mudah dipahami. Dari segi informasi tentang MK, responden juga menilai informasi banyak tersedia dan mudah diakses di internet. Namun, peningkatan penyebaran informasi MK di media radio perlu ditingkatkan dan dipilih radio yang sesuai segmentasi generasi muda.

Selama ini MK memang menggandeng Radio Republik Indonesia (RRI) dalam penyebarluasan informasi mengenai MK sampai ke daerah-daerah. Diasumsikan, informasi tentang MK telah menyebar dengan luas di berbagai penjuru negeri sesuai jangkauan RRI. Mendasarkan pada hasil survei, perlu di pertimbangkan pemilihan radio swasta untuk mengupayakan peningkatan sosialisasi tentang MK dan berita konstitusi lainnya.

b) Presentase kajian atas perkara yang dikaji


Kajian dilakukan pada perkara yang memiliki isu hukum berbobot. Bobot tersebut diketahui setidaknya setelah sidang pendahuluan dan Pemohon memenuhi *legal standing*.

Perlunya indikator kinerja terkait presentase kajian atas perkara ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas putusan MK. Sebab, hasil pengkajian perkara dapat menjadi *input* dari *supporting unit* kepada Hakim Konstitusi dalam memutus perkara.

Sejak tahun 2011, pengkajian sudah dilakukan untuk seluruh perkara, bukan lagi hanya pengkajian terhadap perkara pengujian undang-undang saja. Target jumlah kajian yang ditetapkan sebanyak 80 persen dari jumlah perkara yang diregistrasi. Faktanya, jumlah kajian perkara justru meningkat selama empat tahun yaitu sejak 2010 hingga 2013. Peningkatan paling signifikan terjadi pada 2011. Saat itu terjadi peningkatan dari 14 perkara menjadi 162 perkara. Salah satu faktor terjadinya peningkatan yakni terdapat penambahan sumber daya peneliti yang semula berjumlah 9 orang menjadi 19 orang.

Pada 2014, MK menetapkan target 80% dari jumlah perkara yang diregistrasi, atau 122 perkara dari 140 perkara yang diregistrasi. Meskipun para Peneliti diperbantukan menjadi Gugus Tugas Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Legislatif Dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, namun para Peneliti MK mampu merealisasikan kajian sebanyak 140 perkara dari target 112 perkara, atau telah merealisasikan melebihi target, yaitu terealisasi 125% .

Grafik 2
Kajian Perkara dari Tahun 2010-2014



Selain kedua indikator di atas, pada tahun 2013, MK menetapkan juga indikator yang lain, seperti jumlah jenis dan media penyebaran informasi publik MK. Penetapan tersebut bertujuan agar informasi mengenai Konstitusi dan MK diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Sampai tahun 2014, dari lima media yang ditargetkan, MK justru dapat merangkul tujuh belas media untuk menyebarkan informasi. Sementara, dari 10 jenis publikasi yang ditetapkan, 15 jenis tercapai.

2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan di MK

Sasaran ini merupakan salah satu penjabaran tujuan yang terkait langsung dengan proses penanganan perkara oleh MK. Selain penanganan perkara PUU, SKLN, dan Pemilukada, indikator lainnya ialah indeks pelayanan perkara. Uraian keberhasilan indikator tersebut sebagai berikut.

a) Persentase Penanganan Perkara PUU

Penanganan perkara pengujian undang-undang merupakan kewenangan utama MK. Oleh karenanya, penanganan perkara pengujian undang-undang menjadi salah satu indikator kinerja sasaran strategis. Adapun persentase capaiannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Perbandingan Penanganan Perkara PUU Tahun 2010 – 2014

Tahun	Jumlah Perkara yang ditangani	Jumlah Putusan	Persentase
<i>1</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	$6 = 5/4 \times 100\%$
2014	211	131	62.09%
2013	181	110	60.77%
2012	169	97	57.40%
2011	145	94	64.83%
2010	120	61	50.83%
	826	493	58.69%

Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, MK menetapkan target untuk dapat memutus perkara pengujian undang-undang sebanyak 60 persen dari jumlah keseluruhan perkara yang ditangani pada tahun yang sama. Dengan target tersebut, fakta menunjukkan dalam kurun waktu lima tahun, MK dua kali mencapai target dan tiga kali tidak mencapai target yang ditentukan.

Jumlah perkara pengujian undang-undang yang ditangani selama lima tahun tercatat sebanyak 836 perkara. Sampai tahun 2014, MK telah memutus sebanyak 493 perkara pengujian undang-undang.

Berdasarkan kondisi di lapangan, target penanganan perkara PUU tidak tercapai dipengaruhi oleh sekurang-kurangnya tiga faktor yang erat kaitannya dengan khususnya kebutuhan persidangan. **Pertama**, kebutuhan para pihak untuk menghadirkan ahli atau saksi yang lebih banyak dalam persidangan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus, yang didasari atas asas *audi et alteram partem*. Maksudnya, seluruh pihak yang berperkara harus didengarkan pendapatnya. Tentu saja, jadwal persidangan menjadi semakin panjang dan memakan waktu lama. **Kedua**, terdapat perkara-perkara yang membutuhkan kajian mendalam dan komprehensif sebelum sampai pada putusan. Untuk itu, diperlukan waktu lebih lama untuk melakukan pengkajian tersebut. **Ketiga**, penanganan perkara Pemilukada yang ditangani oleh MK sejak tahun 2008 memiliki tenggat waktu empat belas hari pemeriksaan hingga pelaksanaan pengucapan putusan, menjadi prioritas MK.

b) Penanganan Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

Sejak tahun 2010-2014, jumlah perkara SKLN yang ditangani oleh MK sebanyak 13 perkara. Dari jumlah tersebut, semuanya telah diputus.

Tabel 3

Perbandingan Penanganan Perkara SKLN Tahun 2010 – 2014

Tahun	Jumlah Perkara yang ditangani	Jumlah Putusan	Persentase
1	$4 = 2+3$	5	$6 = 5/4 \times 100\%$
2014	1	1	100%
2013	3	2	66,67%
2012	6	6	100%
2011	7	4	57,14%
2010	1	0	0%
		13	

c) Persentase Penanganan Perkara Pemilu dan Pemilukada yang Diputus

Sehubungan dengan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah, selama kurun waktu 2010-2014, jumlah perkara yang diregistrasi sebanyak 668 perkara. Dari jumlah tersebut, seluruhnya telah diputus. Adapun persentase capaian dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4

Perbandingan Penanganan Perkara Pemilukada


Tahun	Jumlah Perkara yang ditangani	Jumlah Putusan	Persentase
1	$4 = 2+3$	5	$6 = 5/4 \times 100\%$
2014	13	13	100%
2013	200	196	98,00%
2012	112	104	92,90%
2011	138	131	94,90%
2010	230	224	97,40%

d) Persentase Penanganan Perkara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diputus

Pada tahun 2014, MK menangani sebanyak 903 perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seluruh perkara tersebut telah diputus dalam tenggat 30 hari sejak diregistrasi. Sementara, untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, MK menangani satu perkara dan telah diputus. Dengan demikian, persentase penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilu mencapai seratus persen.

Sejumlah 903 perkara diajukan baik dari partai politik maupun perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diterima MK saat membuka pendaftaran permohonan pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB sampai dengan 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB. Dari sejumlah 903 perkara yang teregistrasi Kepaniteraan MK, sebanyak 869 perkara diajukan oleh partai politik dan sebanyak 34 perkara diajukan oleh calon anggota DPD.

Grafik 3
Perkara PHPU Legislatif Tahun 2014




Kemudian, tepat 30 hari kerja sesuai amanat UU, MK memutus perkara PHPU Legislatif 2014 di akhir Juni 2014.

Dari 15 parpol peserta pemilu, MK mencatat sebanyak 14 parpol mengajukan permohonan ke MK. Hanya satu parpol, yakni Partai Aceh yang tidak menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dikeluarkan KPU pada tanggal 9 Mei 2014.

Grafik 4

Perkara PPHU Legislatif Tahun 2014 Berdasarkan Parpol




PHPU Legislatif Berdasarkan DPD

Tercatat ada 34 perkara PPHU DPD dari 19 provinsi yang dimohonkan oleh caleg anggota DPD. Kesembilan belas provinsi tersebut, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

Grafik 5

Perkara PPHU Legislatif Tahun 2014 Berdasarkan DPD



Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden


Pada tahun 2014, MK menerima satu perkara perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden dan Wakil Presiden) dari Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa terhadap KPU. Perkara dengan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tersebut menggugat Keputusan KPU Nomor 53/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Calon Wakil Presiden tertanggal 22 Juli 2014. Dalam permohonannya, pasangan Prabowo dan Hatta mengklaim berhasil mengantongi 67.139.153 suara pada Pilpres 2014 lalu. Sementara, pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla memperoleh 66.435.124 suara.

e) Indeks Pelayanan Penanganan Perkara

Survei pelayanan perkara telah dilaksanakan sebanyak empat kali di MK yaitu pada tahun 2010, 2011, 2013 dan 2014. Metodologi pengukuran mengalami perubahan, dimana tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 variabel yang diukur adalah 3 (tiga) variabel alur berperkara di MK, yang dimulai dari registrasi penerimaan permohonan perkara konstitusi, persidangan dan Putusan. Sedangkan di tahun 2014 pengukuran memakai dasar pengukuran 7 (tujuh) variabel nilai *Framework for Court Excellence*.


Grafik 6

Perbandingan Aspek Pelayanan Tahun 2010, 2011 dan 2013



Apabila ditinjau dari aspek pelayanan mana yang paling tinggi capaiannya di tahun 2010, 2011, dan 2013, maka dapat diambil kesimpulan tidak ada aspek yang mendominasi capaian tertinggi secara terus menerus karena capaian tertingginya terbagi rata di ketiga aspek.

Grafik 7
Perbandingan Capaian Tertinggi Tiga Aspek Pelayanan



Di tahun 2010 capaian nilai skor paling tinggi di aspek pelayanan informasi dan dokumentasi dengan skor 82 atau Sangat Baik. Di tahun 2011 aspek yang memperoleh nilai tertinggi adalah aspek pelayanan persidangan dengan skor 79.91 atau kategori Baik. Dan pada tahun 2013 yang menempati capaian tertinggi adalah aspek pelayanan penerimaan perkara dengan skor 89.4 atau masuk kategori Sangat Baik.

Pada tahun 2014, berdasarkan survei yang dilakukan, diperoleh nilai **Indeks Pelayanan Perkara tahun 2014** sebesar **SKOR 81,39**. Dari tabel kategori pengelompokan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari 105 responden (61 eksternal, 44 internal), dimana mayoritas memberikan persepsi sikap bahwa pelayanan perkara di MK dinilai **Cukup Baik**, yang artinya pelayanan MK dirasakan responden sudah baik namun perlu ada sedikit perbaikan.

Grafik 8
Perbandingan Capaian Tertinggi Seven Framework for Court Excellent Tahun 2014



Jika dilihat dari nilai masing-masing variabel pada *The Framework for Court Excellence*, capaian nilai skor paling tinggi adalah aspek/variabel *Court Planning and Policy* dengan skor 86.54 dan nilai skor terendah adalah aspek *Access to The Court* dengan skor 80.53.

Adapun keempat hasil yang diperoleh dari survei pelayanan perkara tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dirinci pada tabel di bawah ini. Nilai tertinggi adalah di tahun 2013 dengan SKOR 86,30 yang kemudian diikuti skor di tahun 2014 sebesar SKOR 81,39.

Tabel 5
Perbandingan capaian Skor Indeks Pelayanan Perkara

Tahun	SKOR	Jumlah Responden
2010	80,20	42
2011	78,74	244
2013	86,30	122
2014	81,39	105

3. Meningkatkan Kepercayaan dan Keyakinan Masyarakat terhadap MK

Sasaran ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap MK. Indikator yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah opini laporan keuangan dan predikat tingkat capaian kinerja. Kedua indikator tersebut dinilai oleh pihak eksternal MK.

a) Opini Laporan Keuangan

Dalam bidang pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan, prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan oleh MK mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari berbagai lembaga.

MK meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 8 (delapan) kali. Raihan tersebut didapat secara berturut-turut sejak 2006 sampai dengan 2013.

Tabel 6
Capaian Kinerja Opini Laporan Keuangan Tahun 2006-2013

INDIKATOR KINERJA	OPINI YANG DICAPAI
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2006	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2007	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2008	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2009	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2010	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2011	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2012	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2013	WTP

Penghargaan opini WTP yang didapatkan MK berdasarkan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan MK dipandang tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Seiring dengan predikat WTP tersebut, BPK menyatakan tidak ada kelemahan signifikan pada Sistem Pengendalian Intern MK.

b) Predikat Capaian Kinerja

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri PAN Nomor KEP-135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP, serta Peraturan PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, implementasi kinerja di setiap Kementerian/ Lembaga dinilai apakah telah mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Tabel 7
Perbandingan Nilai Laporan Kinerja MK Tahun 2011-2014

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2010 (LAKIP 2009)	Nilai 2011 (LAKIP 2010)	Nilai 2012 (LAKIP 2011)	Nilai 2013 (LAKIP 2012)	Nilai 2014 (LAKIP 2013)
1	Perencanaan Kinerja	35	23,31	24,13	26,50	26,84	26,08
2	Pengukuran Kinerja	20	12,42	14,40	14,43	14,62	15,26
3	Pelaporan Kinerja	15	10,13	10,63	10,71	10,86	10,86
4	Evaluasi Kinerja	10	6,5	6,53	5,61	5,89	6,03
5	Capaian Kinerja	20	12,71	13,38	13,94	14,05	14,10
	Nilai Hasil Evaluasi	100	65,07	69,06	71,19	72,26	72,33
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	B

4. Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi

Sebagai lembaga negara yang relatif baru, MK dapat menjalankan kewenangan konstitusional dengan lancar manakala masyarakat memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap Pancasila, UUD 1945 dan MK. Pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tersebut membuat masyarakat memahami hak-hak konstitusionalnya sekaligus mengetahui mekanisme perlindungan atas hak-hak konstitusional tersebut.

Dalam kerangka itulah, MK melakukan kegiatan untuk memberikan pemahaman mengenai Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara MK. Tanpa kesadaran dan pemahaman tersebut, MK tidak akan berperan optimal.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, terdapat 3 indikator, yaitu Indeks Persepsi Media, Tingkat Pemahaman Berkonstitusi Hukum Acara, dan Jumlah Kurikulum serta silabus Pendidikan.

a) Indeks Persepsi Media

Media berperan penting mengiringi kiprah MK. Oleh karena itu, Indeks Persepsi Media perlu diketahui. MK melakukan pengukuran Indeks Media pada tahun 2010 dan 2011.

Pada tahun 2010, pengukuran Indeks Persepsi Media mencakup tiga aspek penilaian, yaitu (1) Keterbukaan Informasi, (2) Pelayanan Peradilan, dan (3) Kepercayaan Publik.

Berbeda dengan pengukuran pada tahun 2010, penilaian Indeks Persepsi Media Tahun 2011 didasarkan pada empat aspek. *Pertama*, Aspek Kewenangan MK. *Kedua*, Aspek Kompetensi yang meliputi kompetensi Hakim, kompetensi pegawai, dan kompetensi secara lembaga. *Ketiga*, Aspek Keterbukaan Informasi Publik yang meliputi informasi yang berkaitan dengan perkara yang ditangani oleh MK dan informasi yang berkaitan dengan kebijakan umum MK. *Keempat*, Aspek Pelayanan Informasi bagi Media Massa yang meliputi sarana-prasarana, kemudahan dan kecepatan memperoleh informasi, keakuratan informasi, serta keramahan pelayanan.

Responden survei terdiri atas para pekerja media dari berbagai level yang meliputi wartawan, anggota redaksi (redaktur), pimpinan redaksi dari media cetak, media televisi, media radio, dan media *online*. Responden tersebut dilibatkan dengan asumsi bahwa mereka mewakili dan kompeten dalam membentuk persepsi masyarakat, khususnya insan pers dalam menggambarkan empat aspek yang dinilai di atas.

Indeks Persepsi Media pada tahun 2010 dan tahun 2011 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 8
Indeks Persepsi Media 2010-2011

Tahun	Target	Skor Indeks Persepsi Media
2010	Skor 60	Skor 77,22
2011	Skor 80	Skor 74,34

b) Tingkat Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum Acara MK

Indikator Tingkat Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum Acara MK dimunculkan pada tahun 2011. MK menggelar temu wicara dengan berbagai kalangan masyarakat seperti instansi pemerintah, TNI, Polri, dosen/guru, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan dan organisasi kemahasiswaan.

Pada tahun 2010, temu wicara telah diselenggarakan sebanyak 10 kali, hal ini berarti MK telah meningkatkan kegiatan pemahaman berkonstitusi di tahun 2011.

Pada tahun 2011, MK melakukan temu wicara sebanyak 18 kali dengan diikuti masing-masing 200 peserta pada setiap kegiatannya, sehingga pada temu wicara ini, sepanjang tahun 2011 telah diikuti oleh 3600 orang.

Peserta temu wicara terdiri dari Aisiyah, Bawaslu RI, BEM UI, Fatayat NU, Institut Leimena, Kelompok Cipayung, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, KPU, Muslimat NU, Pemuda Muhammadiyah, Polri, Puan Amal Hayati,

TNI AD, TNI AL, TNI AU, serta Pusat Syarikat Islam dan Pimpinan Pusat Wanita Syarikat Islam.

Skor realisasi Tingkat Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum acara MK pada Temu Wicara adalah sebesar 70,04 yang diperoleh dari nilai rata-rata indeks 18 Temu Wicara yang telah dilaksanakan selama tahun 2011. Dalam mengukur tingkat pemahaman berkonstitusi dan hukum acara MK, MK menggunakan metode pre test dan post test dalam mengukur tingkat pemahaman berkonstitusi dan hukum acara MK terhadap *stakeholder* atau mitra kerja MK yang menjadi peserta temu wicara atau pendidikan dan pelatihan hak-hak konstitusional warga Negara yang diselenggarakan oleh MK.

c) Jumlah Kurikulum Pendidikan

MK memiliki Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang telah diresmikan penggunaannya oleh Presiden RI Bapak Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada 26 Februari 2013. Seiring dengan itu, kebutuhan akan ketersediaan kurikulum pembelajaran harus dipenuhi. Untuk itu, mulai bulan Maret 2013, MK menyusun 3 (tiga) kurikulum, yaitu (1) Kurikulum Induk, (2) Kurikulum Bimbingan Teknis Penyelesaian PPHU Anggota Lembaga Perwakilan bagi Peserta Pemilu, dan (3) Kurikulum Bimbingan Teknis Penyelesaian PPHU Anggota Lembaga Perwakilan bagi Penyelenggara Pemilu.

Kurikulum Induk merupakan kurikulum dasar bagi pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Kurikulum Induk menjadi pedoman utama bagi kurikulum pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pancasila, konstitusi dan MK. Di dalamnya memuat substansi dasar dan umum mengenai (a) Pancasila, yang mencakup sejarah, fungsi, prinsip, nilai, implementasi dan aktualisasi perwujudan Pancasila, (b) Konstitusi, yang meliputi pengertian, sejarah, materi muatan, perubahan dan supremasi konstitusi, negara hukum dan demokrasi serta sistem pemerintahan negara, dan (3) Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, yang di dalamnya berisi materi ketentuan umum berperkara, Hukum Acara PUU, PPHU, SKLN, Pembubaran Parpol, serta memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden.

Kurikulum Induk dijabarkan ke dalam Kurikulum Bimbingan Teknis yang didalamnya memuat teori dasar dan praktik dalam berperkara di sidang PPHU legislatif 2014. Jadi penekanan Kurikulum Bimbingan Teknis ialah pada praktik beracara di MK, baik untuk peserta maupun penyelenggara pemilu.

5. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Administrasi Peradilan dan Proses Pelayanan Peradilan yang Modern dan Terpercaya

a) Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Formal ke MK

Masyarakat menaruh harapan besar kepada MK untuk dapat menegakkan keadilan karena cukup banyak Undang-Undang yang dianggap menyimpang dari konstitusi. Secara konkrit masyarakat mengajukan pengaduan ke Mahkamah Konstitusi melalui permohonan untuk menyidangkan suatu perkara.

Namun demikian, sebelum dimajukan ke persidangan, suatu permohonan perkara di Mahkamah Konstitusi harus dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) terlebih dahulu. Hal ini merupakan perintah Pasal 32 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa permohonan yang telah lengkap harus dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Dengan demikian permohonan perkara tersebut kemudian memiliki nomor perkara.

Selama tahun 2013 jumlah permohonan perkara yang masuk ke MK sebanyak 314. Dari jumlah tersebut terdapat 304 permohonan yang sudah diregistrasi dan 10 permohonan belum diregistrasi atau sedang berada dalam proses registrasi yaitu 6 permohonan Pemilukada dan 4 permohonan pengujian Undang-Undang.

b) Penyelesaian Penyusunan Ikhtisar Putusan yang Tepat Waktu

Ikhtisar putusan adalah sebuah narasi ringkas mengenai putusan MK, yang setidaknya secara ringkas, jelas, dan akurat memuat i) identitas pihak-pihak yang berperkara; ii) hal-hal pokok yang dimohonkan Pemohon; iii) jawaban dan/atau keterangan pihak lain terhadap permohonan Pemohon; iv) pertimbangan atau pendapat hukum Mahkamah terhadap permohonan Pemohon; dan v) amar putusan Mahkamah. Tujuan strategis ikhtisar putusan adalah untuk memberikan informasi ringkas kepada masyarakat mengenai isi putusan Mahkamah, terutama bagi masyarakat yang kesulitan atau tidak memiliki cukup waktu untuk membaca putusan Mahkamah secara utuh/lengkap.

Dari 308 yang telah diputus MK pada tahun 2013, terdapat 5 putusan sela perkara Pemilukada, sehingga belum dapat dilakukan penyusunan ikhtisar sebelum perkara tersebut dijatuhkan putusan akhir. Dengan demikian ikhtisar putusan yang harus disusun pada tahun 2013 adalah sebanyak 303 ikhtisar putusan, namun realisasinya hanya terdapat 34 ikhtisar putusan yang tersusun. Adapun alasan sedikitnya ikhtisar yang mampu diselesaikan disebabkan, banyaknya perkara yang harus diputus pada tahun 2013, sehingga Panitia Pengganti lebih berkonsentrasi untuk menyusun segala dokumen untuk mempersiapkan putusan. Perlu diketahui bahwa tahun 2013, MK menjatuhkan jumlah putusan paling banyak, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

6. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Administrasi dan Layanan Umum yang Modern dan Terpercaya

Sasaran ini ditetapkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi di lembaga peradilan sebagai upaya nyata penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Target kinerja dari sasaran ini adalah jumlah dokumen administrasi reformasi birokrasi, persentase penyampaian laporan LHKPN ke KPK dan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

MK sebagai salah satu lembaga peradilan yang senantiasa mengupayakan penerapan penataan dalam 8 area perubahan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Delapan area perubahan tersebut adalah: manajemen

perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan tata laksana, penataan SDM Aparatur, penguatan organisasi, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik serta adanya mekanisme monitoring dan evaluasi.

Berbagai upaya yang telah dilakukan MK diantaranya adanya Dewan Etik untuk menjaga keluhuran Hakim Konstitusi, melakukan penegakan kode etik pegawai, sistem manajemen *on line*, sistem kearsipan elektronik, pengadaan barang/jasa secara elektronik dan persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* (vicon). Upaya lainnya, adalah penyerahan putusan langsung kepada para pihak setelah putusan dibacakan pada sidang pleno secara terbuka untuk umum, penayangan putusan dilayar pada saat sidang pleno pembacaan putusan, pemuatan putusan di laman MK dalam kurun waktu 15 menit setelah putusan dibacakan pada sidang pleno, pemuatan putusan di media cetak dalam kurun waktu 1 hari setelah dibacakan pada sidang pleno, penyusunan risalah, pemuatan risalah persidangan dalam kurun waktu 24 jam setelah persidangan. Seluruh indikator telah berhasil dicapai.

1.2. POTENSI DAN MASALAH MAHKAMAH KONSTITUSI

Dalam hal ini, potensi merupakan suatu keadaan yang terdapat atau menggambarkan keadaan organisasi MK yang menjadi modal bagi pengembangan dan kemajuan MK untuk mampu melaksanakan tugas dan kewenangan konstitusionalnya sekaligus mewujudkan tujuan organisasi. Sedangkan masalah, merupakan suatu hal yang menjadi hambatan maupun tantangan bagi pembangunan dan pengembangan organisasi MK, baik yang berasal dari dalam (faktor internal) maupun dari luar (faktor eksternal) MK. Adapun potensi dan masalah tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

A. POTENSI

a. MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan

Hal demikian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Hal ini berarti mengukuhkan eksistensi MK sebagai organ konstitusional yang dibentuk dan berdiri dengan mendapatkan atribusi kewenangan langsung dari UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 secara tegas memberikan lima kewenangan kepada MK sebagai dasar pelaksanaan kewenangan MK sebagai peradilan konstitusional yang pada dasarnya memiliki superioritas legal tertentu dibandingkan lembaga negara.

Dalam pelaksanaan kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD, MK mengimbangi "*majority rule*" dengan prinsip "*minority rights*". Prinsip suara terbanyak dalam pembentukan UU di DPR yang berdasar prinsip *majority rule* tidak identik dengan kebenaran konstitusional (*constitutional truth*) ataupun keadilan konstitusional (*constitutional justice*). Oleh karena itu, prinsip "*majority rule*" harus diimbangi dengan prinsip "*minority rights*" yang harus dicerminkan dengan tegaknya "*rule of law*", yang ditandai dengan tegaknya konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi. Dengan kata lain,

meskipun UU telah ditetapkan oleh DPR dan dianggap sudah mencerminkan kehendak mayoritas wakil rakyat, akan tetapi jika suara mayoritas itu merugikan hak-hak asasi manusia suara minoritas, maka suara mayoritas itu dapat dibatalkan karena melanggar UUD 1945. Demikianlah pada hakikatnya, fungsi MK sebagai pengawal konstitusi sekaligus pelindung hak-hak minoritas.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, telah ditetapkan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Sesuai ketentuan Pasal 86 UU tersebut, untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukannya. Jadi, MK memiliki landasan untuk mengatur secara bertanggung jawab hal-hal yang diperlukan atau yang belum terdapat dalam UU sepanjang untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Hal ini tidak dapat dipungkiri merupakan kekuatan dan mendukung MK dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya selama ini.

Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah bukanlah kewenangan MK, namun sepanjang belum ada peradilan khusus yang dibentuk untuk memutus sengketa PemiluKada, MK masih berwenang untuk mengadili perkara PPHU Kepala Daerah. Putusan tersebut menjadi peluang dan kekuatan nyata bagi MK untuk menata dan memfokuskan pandangan serta energi pada kewenangan “menguji undang-undang terhadap UUD” sebagai fitrah MK sebagai peradilan konstitusi.

Dalam perkembangannya, pembentuk UU telah mengakomodir salah satu amar putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 tersebut di atas, dengan ditetapkannya UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 157 ayat (3) yang menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Hal demikian ditegaskan pula dalam Pasal 157 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa perkara perselisihan pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.

Dalam masa transisi MK masih diberikan kewenangan dalam memutus perkara PemiluKada. Hal ini tidak mempengaruhi penanganan perkara pengujian UU. Pola PemiluKada menurut UU Nomor 8 Tahun 2015 berbeda dengan pola PemiluKada UU Nomor 32 Tahun 2004. Sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, pelaksanaan PemiluKada dilaksanakan secara serentak dalam jangka waktu penanganan perkara 45 hari (*speedy trial*), sehingga sisa waktu dapat dioptimalkan untuk menangani perkara PUU, SKLN, dan perkara lainnya. Di samping itu juga, MK telah memiliki pengalaman menangani perkara PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wapres, PPHU Kepala Daerah yang bersifat *speedy trial* dan ketiganya berjalan sukses.

b. MK memegang teguh prinsip Independensi dan Imparsialitas MK yang secara faktual telah diiringi dengan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

MK sebagai lembaga peradilan dituntut untuk menunjukkan dan memperlihatkan independensi dan imparsialitasnya dalam menyelesaikan perkara-perkara konstitusi. Sejauh ini, kedua prinsip tersebut telah mendapatkan tanggapan serta pandangan positif dari masyarakat. Prinsip independensi dan imparsialitas mesti disertai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, independensi dan imparsialitas peradilan dapat disimpangi dan diselewengkan demi kepentingan-kepentingan lain di luar hukum yang amat merugikan pencari keadilan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas MK diwujudkan ke dalam administrasi peradilan dan administrasi umum yang mengedepankan prinsip *good governance on judiciary*. Dalam segala aspek, proses peradilan di MK dapat dimonitor oleh khalayak luas sedemikian rupa melalui fasilitas dan perangkat sistem yang disediakan MK. Pada tataran Hakim Konstitusi, keberadaan Dewan Etik MK menjamin Hakim Konstitusi bekerja secara baik, berintegritas, bertanggung jawab, sejalan dengan Pedoman Perilaku dan Kode Etik Hakim Konstitusi. Dalam kerangka memudahkan *access to justice*, MK telah menyediakan sistem yang memungkinkan persidangan MK dapat dijangkau dan diikuti dengan mudah, layanan risalah persidangan yang didapat dengan segera, salinan putusan yang disampaikan secara langsung kepada para pihak setelah pengucapan putusan, putusan yang dapat diakses dengan segera, dan layanan-layanan lainnya.

c. MK memiliki mitra dan jaringan kerja sama yang luas, baik di dalam forum nasional maupun dalam forum internasional

Sebagai lembaga peradilan, khususnya peradilan konstitusi, MK tidak dapat mengelakkan diri dari pergaulan dan interaksi dengan lembaga-lembaga lain. Sejauh keberadaan MK selama hampir tiga belas tahun, dalam kerangka mendukung kelancaran tugas dan wewenangnya, MK telah membangun jaringan luas, baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri, MK bersama-sama dengan pihak lain, baik lembaga negara, penyelenggara negara di pusat dan daerah, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil, membangun jejaring dalam mewujudkan masyarakat sadar konstitusi, terutama dengan meningkatkan pemahaman serta kesadaran hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, seiring ketentuan undang-undang yang menentukan bahwa keberadaan MK di ibukota negara, membangun jejaring dengan pihak-pihak di daerah merupakan keniscayaan. Hal itu karena wilayah kerja MK mencakup seluruh wilayah nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan kondisi tersebut, selain bekerjasama dengan beberapa pemerintah daerah, MK membangun jejaring kerja sama dengan perguruan tinggi di seluruh provinsi di Indonesia. Jaringan kerja sama tersebut salah satunya dibuktikan dengan kerjasama pelaksanaan persidangan jarak jauh yang menggunakan fasilitas *video conference* MK yang ditempatkan di 42 perguruan tinggi di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Di samping membina hubungan kerja sama dengan berbagai pihak di dalam negeri, MK juga telah banyak berinteraksi dan bekerjasama dengan berbagai pihak di luar negeri, khususnya dengan MK atau lembaga sejenis di berbagai negara. Kerja sama internasional merupakan *conditio sine qua non* bagi MK, untuk menunjukkan eksistensi sekaligus mengambil input dan manfaat dari perkembangan konstitusionalisme global. Sejauh ini, kerja sama internasional telah dibangun. Jejaring kerja sama regional dibangun dengan keterlibatan aktif MK dalam Asosiasi MK se-Asia (*Association of Asian Constitutional Court/AACC*), bahkan MK dipilih menjadi Presiden AACC Periode 2014-2016. Sementara, kerja sama bilateral diwujudkan dengan telah ditandatangani nota kesepahaman dengan berbagai lembaga seperti MK Rusia, MK Thailand, MK Maroko, MK Azerbaijan, dan MK Turki. Bangunan jejaring kerja sama ini merupakan modal besar bagi pengembangan institusi MK di masa mendatang.

d. MK memiliki fasilitas persidangan jarak jauh melalui *video conference* yang telah mampu diimplementasikan dalam berbagai jenis persidangan

Persidangan jarak jauh merupakan terobosan penting dan progresif di dunia peradilan. Keberadaan MK di ibukota negara (Jakarta) sebagaimana ditetapkan dalam UU MK, sementara jangkauan MK mencakup seluruh wilayah nusantara. Hal ini menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan kewenangan MK, namun demikian tidaklah dapat dijadikan alasan untuk membatasi akses masyarakat kepada MK (*access to court*). Melalui fasilitas *video conference* MK yang ditempatkan di perguruan tinggi di 34 provinsi di seluruh Indonesia, masyarakat dapat memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisien, baik dari segi waktu, biaya, dan tenaga, dengan memanfaatkan fasilitas persidangan jarak jauh (*access to justice*). Bagi MK, fasilitas persidangan jarak jauh tersebut memungkinkan MK lebih optimal dalam mengemban peran dan fungsi konstitusionalnya.

e. MK memiliki pengalaman menanganai perkara perselisihan hasil Pemilu, baik Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah secara bermartabat dan damai

Sebagai bagian dari sistem Pemilu, tahapan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu merupakan tahapan penghubung yang menentukan kesuksesan Pemilu. Dalam tiga kali Pemilu, yaitu Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, MK berperan mengantarkan proses demokrasi berjalan dalam koridor hukum dan konstitusi. Perselisihan politik dapat diselesaikan secara bermartabat dan damai oleh MK. Dalam artian, MK menyelesaikan perkara perselisihan dengan memegang teguh prinsip peradilan yang independen dan imparial, dan oleh karenanya, putusan MK diterima dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berselisih. Apalagi, meskipun penyelesaian perselisihan tersebut dibatasi dengan jangka waktu yang terbatas, MK dapat menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dalam kerangka itu pula, MK berperan besar dalam mengantarkan sukse

kepemimpinan nasional secara damai dan konstitusional. Demikian pula, sejak tahun 2008, MK diberi kewenangan mengadili perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah. Selama itu pula, MK melaksanakan kewenangan dengan sebaik-baiknya, meskipun dengan adanya limitasi waktu penyelesaian yang ketat. Putusan MK pun dipercaya, dihormati, dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berperkara. Bagi MK, pengalaman tersebut membuktikan kemampuan MK melaksanakan tugas dan kewenangan dengan baik, independen, imparial, dan sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

f. MK didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur yang memadai secara kuantitas

Sebagai lembaga peradilan konstitusi, sejauh ini MK telah mendapatkan dukungan layanan teknis administratif dan administrasi umum dari Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK selaku birokrasi MK. Selama ini pula, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal telah ditopang oleh keberadaan sumber daya manusia yang secara kuantitas telah memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan konstitusionalnya.

g. MK memiliki Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman hak-hak konstitusional warga negara dan budaya sadar konstitusi

Di luar fungsi peradilan, MK turut mengambil peran dan tanggungjawab untuk membumikan kembali nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, terutama dalam kerangka meningkatkan pemahaman hak-hak konstitusional warga negara dan budaya sadar konstitusi. Bagi MK, kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangannya sangat dipengaruhi, bahkan ditentukan oleh bagaimana tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan keberadaan UUD 1945. Semakin masyarakat memiliki tingkat pemahaman dan kesadaran yang baik terhadap UUD 1945, maka semakin sadar pula masyarakat akan hak-hak konstitusionalnya. Seiring dengan itu, masyarakat juga semakin memiliki pemahaman mengenai bagaimana menuntut dan memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya yang suatu saat terlanggar oleh berlakunya suatu undang-undang. Untuk itulah, melalui keberadaan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, MK berada pada garda terdepan dalam upaya bersama bangsa ini untuk mewujudkan masyarakat yang sadar konstitusi. Bagi MK, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merupakan kekuatan bernilai amat besar yang dapat lebih dioptimalkan untuk mendukung tugas dan kewenangan konstitusional MK.

h. MK memiliki dan memanfaatkan Pusat Sejarah Konstitusi sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman hak-hak konstitusional warga negara dan budaya sadar konstitusi

Pusat Sejarah Konstitusi merupakan wujud nyata MK dalam mendokumentasikan fakta-fakta sejarah dimana MK mengukir sejarah di dalamnya. Dengan demikian, dokumentasi sejarah tersebut dapat dinikmati oleh khalayak luas untuk mengingatkan dan memberikan pemahaman kepada generasi penerus mengenai sejarah konstitusi,

termasuk di dalamnya sejarah MK. Bagi MK, keberadaan Pusat Sejarah Konstitusi merupakan simbol dan visualisasi apresiasi atas perjuangan para pendahulu yang telah berkukur peluh merintis, menyusun, dan menegakkan konstitusi di atas Indonesia merdeka ini. MK berkepentingan mengabadikan segala peristiwa dan proses sejarah di masa lalu yang meneguhkan dan menentukan corak praktik konstitusionalisme Indonesia hari ini. Jelasnya, melalui Pusat Sejarah Konstitusi, MK dapat berkontribusi lebih besar dalam upaya membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan cerdas.

i. MK memiliki sarana dan prasarana persidangan dan perkantoran, serta Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) yang modern dan memadai

Sejak awal, ikhtiar MK ialah menjadi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Paradigma “modern” diartikan bahwa lembaga peradilan MK harus diselenggarakan dengan pola pikir aktual-progresif dan membongkar *mindset* konvensional dalam penegakan hukum. Pola pikir demikian diterapkan ke dalam berbagai aspek mulai dari manajemen organisasi, administrasi peradilan, dukungan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik, relasi dengan pihak luar serta aspek-aspek lainnya yang mampu menjawab kebutuhan dan tuntutan perkembangan situasi terkini. Dalam perjalanannya, MK memiliki gedung yang megah dengan fasilitas yang memadai. Di dalamnya, MK bersidang dalam ruang sidang yang amat representatif mencerminkan kewibawaan dan marwah MK sebagai lembaga peradilan. Ruang dan fasilitas perkantoran yang memadai dan mendukung produktifitas serta kinerja seluruh aparatur MK. Tersedia pula di dalamnya, ruang perpustakaan dengan koleksi buku yang cukup lengkap untuk mendukung basis teoritik-ilmiah yang diperlukan oleh MK dalam menyelesaikan perkara. Demikian pula, seluruh sistem administrasi dan manajemen MK didukung Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) terkini yang ditujukan untuk memudahkan MK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, mendukung aparatur menjalankan tugas dan fungsinya, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses peradilan dan keadilan (*access to court and justice*). Bahkan, dalam kerangka memberikan kesejahteraan dan menjamin produktifitas kinerja aparatur MK, tersedia pula rumah jabatan yang diperuntukkan bagi pejabat struktural dan fungsional MK. Seluruh sarana dan prasarana tersebut merupakan potensi dan kekuatan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya di masa mendatang.

B. PERMASALAHAN

a. Kebutuhan akan Revisi UU MK terkait dengan perkembangan/perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dan praktik hukum acara yang ada

Seperti diketahui, Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal

14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Putusan MK tersebut, penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Anggota Lembaga Perwakilan Tahun 2019 dan seterusnya dilakukan secara serentak. Hal demikian tentu berdampak luas ke dalam penyelenggaraan ketatanegaraan termasuk perubahan Hukum Acara MK.

Perlu diketahui bahwa Hukum Acara MK diatur di dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, masih mengatur mengenai penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Lembaga Perwakilan dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara terpisah. Selain itu, UU MK perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hak konstitusional warga negara. Hal-hal tersebutlah yang menjadi permasalahan yang perlu segera dicarikan penyelesaiannya oleh MK melalui adanya usulan revisi UU MK.

b. Penyempurnaan PMK terkait kewenangan MK

Sebenarnya, MK masih memerlukan beberapa peraturan perundang-undangan, baik penyempurnaan peraturan yang ada maupun peraturan baru untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Kebutuhan akan perlunya peraturan baru dirasakan cukup mendesak dalam kaitannya dengan upaya untuk mengantisipasi penanganan perkara secara lebih efektif dan komprehensif dalam perkara Pengujian Undang-Undang (PUU). Dalam kaitan ini diperlukan peraturan baru yaitu pedoman pemeriksaan perkara konstitusi. Di samping itu, MK juga sudah saatnya mengantisipasi penyusunan peraturan untuk Pemilu serentak pada tahun 2019 sebagaimana yang diamanahkan dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, UU MK dan beberapa peraturan MK juga perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan MK terkini serta untuk mengantisipasi dinamika MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi.

Sebagaimana diketahui, keberadaan UU MK yang menjadi landasan untuk menangani perkara konstitusi perlu disempurnakan terkait dengan aspek kelembagaan dan aspek penanganan perkara konstitusi. Di samping itu perlu pula disempurnakan PMK tentang Hukum Acara terkait dengan beberapa norma yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan praktik beracara seperti PMK tentang PUU, SKLN, dan PHPU. Revisi beberapa hukum acara bertujuan untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan sekaligus untuk mengoptimalkan layanan teknis administrasi peradilan sesuai dengan tata kelola lembaga peradilan yang modern.

Selain itu, berdasarkan Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 dan UU Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur mengenai Pemilukada serentak dan penanganan PHPU Kepala

Daerah yang dalam masa transisi masih menjadi kewenangan MK diperlukan adanya penyempurnaan PMK tentang penanganan perkara PPU Kepala Daerah yang memiliki limitasi waktu penanganan perkara selama 45 hari.

c. Keberadaan Dewan Etik

Pada tahun 2014, MK masih merasakan dampak masalah dalam menjaga keluhuran martabat Hakim Konstitusi yang dihadapi MK pada tahun 2013. MK menyadari upaya untuk memelihara kepercayaan masyarakat dan menjaga keluhuran martabat Hakim Konstitusi bukanlah persoalan yang mudah. Secara normatif, perangkat untuk menjaga keluhuran Hakim Konstitusi sudah tercantum dalam UU MK khususnya ketentuan mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). MK akhirnya berpeluang untuk secepatnya membangun kembali kepercayaan publik. Namun, kepercayaan masyarakat terhadap MK ternyata masih cukup besar karena masyarakat dapat memisahkan antara masalah MK yang dilakukan oleh seorang oknum Hakim Konstitusi dengan masalah MK sebagai lembaga peradilan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai independensi, imparialitas, dan integritas lembaga peradilan.

Independensi ada tiga ranah yaitu independensi personal yang terkait dengan kemampuan Hakim untuk tidak terpengaruh oleh intervensi dari pihak luar. Independensi institusional adalah kemampuan MK sebagai intitusi untuk tidak terpengaruh oleh campur tangan dari pihak luar khususnya eksekutif dan legislatif. Independensi instrumental yakni terkait kemampuan MK untuk memperkuat jajaran internalnya lepas dari pengaruh pihak lain. Imparsialitas adalah kemampuan hakim untuk tidak berpihak atau membedakan atau menempatkan semua pihak dalam perlakuan yang sama saat menangani persidangan, memeriksa, dan mengadili perkara. Termasuk imparialitas lembaga dalam memberikan perlakuan yang sama dalam memberikan layanan kepada semua pihak yang berperkara.

Terkait dengan independensi dan imparialitas dibutuhkan perangkat yang mampu menjaga keluhuran martabat hakim sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dewan Etik merupakan perangkat dimaksud. Peran Dewan Etik penting untuk menjaga kepercayaan publik dalam menerima putusan-putusan MK. Melalui pengajuan revisi UU MK di dalam bagian mengenai penegakan kode etik, pedoman perilaku dan Majelis Kehormatan MK perlu disempurnakan lebih lanjut dengan memasukan perihal Dewan Etik secara lebih jelas baik secara kelembagaan maupun dukungan administrasi dan keuangan.

d. Jangkauan dan Pemanfaatan *Video Conference*

Salah satu kekuatan atau keunggulan MK di bidang TIK yaitu fasilitas *video conference* (*Vicon*). Sampai saat ini fasilitas tersebut telah tersebar di 42 perguruan tinggi yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia. Keberadaan *Vicon* tersebut sangat memudahkan pemeriksaan saksi maupun ahli saat persidangan. Dengan memangkas jarak, waktu, dan biaya para saksi dan ahli dapat dihadirkan dalam persidangan lewat fasilitas

ini. Keuntungan juga dirasakan Hakim Konstitusi yang dapat memperoleh keterangan selengkap-lengkapannya, tanpa harus para saksi hadir ke Gedung MK di Jakarta.

Meski demikian, fasilitas Vicon MK masih perlu diperluas jangkauannya. Sebab, masih ditemukan suatu fasilitas Vicon yang berada jauh dari jangkauan masyarakat. Di sisi lain, meskipun fasilitas Vicon sudah tersedia, masih banyak para pencari keadilan yang lebih suka untuk datang langsung ke Jakarta menghadiri sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi. Sehingga menyebabkan pemanfaatan Vicon belum optimal.

e. Struktur organisasi kelembagaan

Untuk mengoptimalkan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga pengawal Konstitusi, berdasarkan Pasal 7 UU MK secara kelembagaan, untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewenangannya MK dibantu oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Tanpa dukungan keduanya, MK tentu akan kesulitan merealisasikan visinya. Sokongan dari Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK tersebut diberikan dari semua lini, mulai dari penguatan SDM yang andal hingga dukungan berupa tata kelola keuangan.

Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi dan tata laksana MK dituangkan dalam Perpres 49 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Tahun 73 Tahun 2013. Mahkamah Konstitusi memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang jelas dari setiap unit kerja yang ada di MK, termasuk di dalamnya jabatan-jabatan fungsional.

Seiring dengan adanya perkembangan organisasi, struktur organisasi yang sudah ada saat ini dirasa kurang memadai. Sehingga diperlukan adanya penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja, antara lain:

- Penguatan Fungsi Kepaniteraan dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi;
- Peningkatan Kerja sama Internasional
- Penguatan Integritas Hakim Konstitusi dan Pegawai
- Penataan Administrasi dan Pengelolaan Pusat Sejarah Konstitusi
- Penguatan Kelembagaan Pusat P4TIK

f. Sumber Daya Manusia Aparatur

Paradigma baru pengelolaan SDM yang mengedepankan efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan penerapan berbagai inovasi dalam penyelesaian pekerjaan, hadir sebagai sebuah jawaban atas berbagai persoalan pengelolaannya. SDM diharapkan bukan hanya mampu memberikan pelayanan optimal, melainkan juga didorong untuk dapat meningkatkan kemampuannya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terencana dan berkesinambungan yang selaras dengan visi, misi organisasi. Melalui kebijakan-kebijakan pengelolaan SDM yang tepat, organisasi dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam berbagai aspek termasuk produktivitas, kualitas dan kinerja SDM.

Sebagaimana amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa dalam upaya mewujudkan SDM melalui Aparatur Sipil Negara yang memiliki

integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme perlu diawali dengan rekrutmen calon Aparatur Sipil Negara yang transparan dan bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme. Proses perencanaan terkait dengan penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara telah disusun berdasarkan implementasi kebijakan reformasi birokrasi di tingkat nasional.

Sasaran reformasi birokrasi secara tegas disebutkan untuk mewujudkan kualitas pelayanan, pemerintahan yang cakap dan bertanggungjawab, serta pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Hal ini sejalan dengan upaya yang melatarbelakangi lahirnya UU ASN sehingga pada gilirannya cita-cita mewujudkan SDM berkualitas menjadi sebuah keniscayaan. Program penataan sistem manajemen ASN pada dasarnya memiliki target untuk meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan ASN, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ASN, meningkatkan disiplin ASN, meningkatkan efektivitas manajemen ASN dan profesionalisme ASN. Jadi kualitas SDM Aparatur MK perlu disesuaikan dengan pedoman yang diatur di dalam UU ASN, untuk mencapai hal itu MK perlu menempuh berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur. Sebagai contoh untuk menduduki jabatan fungsional tertentu harus memenuhi syarat pendidikan dan pelatihan dari instansi pembina, di MK pada kenyataannya sebagian SDM belum memenuhi syarat pendidikan dan pelatihannya.

g. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2014 dalam rangka pelayanan persidangan di Mahkamah Konstitusi pemenuhan sarana dan prasarana persidangan menjadi prioritas utama. Beberapa perbaikan dilakukan di sana-sini. Meski begitu, mengingat usia Gedung MK yang terbilang sudah tujuh tahun, kerusakan-kerusakan mulai terjadi pada interior ruangan Gedung MK. Selain itu, dengan bertambahnya jumlah pegawai MK, ruangan kantor MK menjadi kurang memadai untuk menampung lebih banyak pegawai.

Masih terkait usia Gedung MK yang semakin tua, mekanikal dan elektrikal gedung juga mulai bermasalah. Peremajaan mekanikal dan elektrikal gedung menjadi penting untuk menghindari ancaman adanya kebakaran dan kerusakan parah lainnya. Terlebih, di dalam Gedung MK terdapat banyak dokumen negara yang bersifat penting dan rahasia.

Selain itu salah satu sarana pendukung kegiatan kelembagaan MK adalah Sistem dan Teknologi Informasi yang telah dimiliki oleh MK. Sistem dan Teknologi Informasi MK telah menjadi kendali utama bagi terselenggaranya persidangan dan operasional kantor MK. Sistem dan teknologi informasi MK yang mulai dibangun pada tahun 2008 memiliki masa pemeliharaan hanya sampai 2017. Masa pemeliharaan ini ditentukan oleh pabrikan masing-masing perangkat secara internasional, sehingga pada tahun 2017 perangkat sistem dan teknologi informasi yang dimiliki oleh MK telah memasuki masa *end off support* yang artinya perangkat sistem dan teknologi informasi yang dimiliki oleh MK tersebut sudah tidak tersedia suku cadangnya baik di pabrikan maupun di pasaran sehingga sudah tidak dapat dilakukan pemeliharaan jika terjadi kerusakan.

Dengan demikian, mengingat sistem dan teknologi informasi MK telah menjadi kendali utama bagi berlangsungnya persidangan MK dan operasionalisasi perkantoran MK, tentu akan berakibat terganggunya persidangan MK dan operasionalisasi perkantoran MK. Hal yang terkait dengan gangguan persidangan antara lain penetapan jadwal sidang sampai dengan upload jadwal sidang, proses persidangan, risalah sidang sampai dengan upload risalah persidangan di website, pengambilan putusan sampai dengan upload putusan di website dan persidangan jarak jauh MK akan terganggu.

Kendala terhadap persidangan MK tentu menjadi permasalahan, bahkan menjadi permasalahan utama karena berfungsinya peradilan MK adalah hal mutlak yang harus dipenuhi karena sudah menjadi tugas utama Mahkamah Konstitusi. Belum lagi persoalan operasionalisasi perkantoran MK mulai dari penyediaan desktop, penyiapan dokumen, penyimpanan file, pencetakan file, pencarian dokumen, koneksi internet dan intranet.

Sementara itu, permasalahan pada bidang sarana juga terjadi pada kendaraan dinas operasional MK yang sebagian besar sudah berusia sepuluh tahun. Dengan usia kendaraan yang sudah tua, MK kerap mengalami hambatan dalam mobilitas. Untuk itulah perlu dilakukan pengadaan baru atau dalam bentuk sewa kendaraan dinas operasional dimaksud.

h. Pengelolaan Arsip

Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan kebijakan, MK mengalami berbagai masalah dalam pengelolaan arsip. Salah satu masalah yang dirasakan yaitu belum selesainya digitalisasi dokumen arsip keuangan yang sudah berusia sepuluh tahun. Selama ini, dokumen-dokumen keuangan tersebut tidak boleh dimusnahkan sampai masa arsip selesai pada tahun kesepuluh. Akibatnya, ruang penyimpanan arsip MK yang terletak di Gedung Arsip MK di Bekasi menjadi penuh sesak.

Selain arsip keuangan, arsip perkara juga semakin banyak. Namun, ruang penyimpanan di MK maupun ANRI terbatas. Belum optimalnya digitalisasi arsip keuangan maupun arsip perkara MK menjadi permasalahan yang perlu segera dicari penyelesaiannya.

i. Ketersediaan Anggaran

Kemampuan keuangan negara mau tidak mau pasti berimbas kepada ketersediaan anggaran bagi MK. Seperti diketahui pada tahun anggaran 2013 dan 2014 telah terjadi pemotongan anggaran oleh Pemerintah karena kemampuan keuangan negara yang menurun. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan dukungan kelembagaan MK. Selain oleh Pemerintah, pemotongan anggaran juga terjadi akibat politik keuangan negara yang dilakukan oleh DPR.

Hal-hal tersebut sangat mengancam independensi MK sebagai lembaga peradilan. Selain itu, tidak terjaminnya ketersediaan anggaran sangat rentan mengintervensi proses peradilan di MK.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. VISI MAHKAMAH KONSTITUSI

Visi MK merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi yang hendak diwujudkan. Selain menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan, visi menjadi pernyataan yang dapat memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan kreatifitas bagi MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Di samping itu, visi MK diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan MK untuk turut serta mewujudkannya.

Seiring dengan filosofi kehadiran MK dalam peradilan konstitusi yang mengemban tugas dan fungsi mengawal tegaknya konstitusi demi terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum, maka MK menetapkan visi yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang sebagai berikut.

MENGAWAL TEGAKNYA KONSTITUSI MELALUI PERADILAN KONSTITUSI YANG INDEPENDEN, IMPARSIAL, DAN ADIL

Bila diartikan, visi tersebut merupakan fitrah sekaligus cita MK sebagai pengawal dan penegak konstitusi melalui mekanisme peradilan konstitusi. Sifat independen berarti tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi oleh lembaga manapun atau kepentingan apa pun. Sementara itu, imparisial diartikan sebagai sikap tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara di lembaga peradilan.

Kewajiban MK untuk bersikap independen dan imparisial telah ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 3 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan hal serupa, yang pada pokoknya menyatakan, pelaku kekuasaan kehakiman, termasuk MK, wajib menjaga kemandirian peradilan.

Sikap independen dan imparisial tidak hanya menyangkut dimensi personal para Hakim Konstitusi selaku pemangku jabatan. Namun, kedua sikap tersebut juga menyentuh dimensi fungsional dan struktural atau kelembagaan. Artinya, dalam menjalankan peradilan, MK sebagai sebuah lembaga harus bersikap tidak dapat dipengaruhi dan tidak berlaku memihak kepada siapa pun kecuali kepada hukum dan keadilan berdasarkan UUD 1945.

Dari sisi personal, meski Hakim Konstitusi memiliki kebebasan atas dasar kemampuan serta keyakinannya, namun kewenangan tersebut haruslah tetap dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Hakim Konstitusi harus taat kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Dalam konteks ini, MK telah sejak lama menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Sikap independen Hakim Konstitusi diwujudkan dan ditampakkan secara nyata dalam menjalankan fungsi yudisial dengan semata mendasarkan pada fakta-fakta persidangan dan

menolak segala bentuk pengaruh dari luar yang dapat berupa iming-iming, bujukan, hingga ancaman, dan tekanan. Pun demikian, independensi Hakim Konstitusi bukan hanya di tataran internal normatif pada diri masing-masing Hakim Konstitusi, melainkan harus juga diwujudkan dan diperlihatkan secara kasat mata. Hakim Konstitusi perlu memperlihatkan bahwa dengan bersikap bebas dari tekanan masyarakat, pihak yang berperkara, hingga media massa yang membawa opini tertentu, maka selain dapat dimengerti, publik menjadi lebih tahu dan paham akan keniscayaan tersebut.

Sikap imparial diwujudkan dengan tidak menaruh prasangka (*prejudice*) terlebih dulu sebelum memeriksa perkara. Selain tidak berpihak condong kepada salah satu pihak, Hakim Konstitusi sebagai sosok personal yang mewakili lembaga juga harus bersikap netral ketika berada di luar pengadilan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan tidak memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, tengah, atau sudah diputus. Kecuali, hal tersebut perlu dilakukan untuk memperjelas Putusan MK.

Prinsip dan sikap yang dijelaskan tersebut haruslah diimplementasikan dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi.

1.2. MISI MAHKAMAH KONSTITUSI

Untuk merefleksikan visi MK sebagaimana yang telah ditetapkan, MK menetapkan misi sebagai berikut.

1. Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi
2. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara

Misi MK tersebut merupakan penjabaran dari visi MK yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu 2015-2019. Melalui pernyataan misi tersebut, diharapkan MK dan seluruh pemangku kepentingan MK memiliki komitmen dan tekad bersama untuk mewujudkannya.

1.3. TUJUAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tujuan merupakan pernyataan tentang keinginan yang akan dicapai dan dijadikan pedoman bagi MK untuk meraih hasil tertentu atas kegiatan yang dilakukan pada dimensi waktu tertentu dengan didasarkan pada dua misi MK yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, MK menetapkan 2 (dua) tujuan pada periode 2015-2019 untuk menjabarkan masing-masing misi MK.

NO	MISI	TUJUAN
1	Membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi	1. Peningkatan efektifitas pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi
2	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara	2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan hak-hak konstitusional warga negara

1.3.1. SASARAN STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI

Sasaran strategis MK ditetapkan sebagai penjabaran dari dua tujuan MK yang telah ditetapkan. Sasaran strategis MK dirumuskan secara lebih spesifik, terukur, dan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019. Sasaran strategis MK ini akan menjadi panduan sekaligus tolok ukur dalam penentuan program dan kegiatan berikut dengan indikator capaian serta keberhasilannya. Untuk periode 2015-2019, MK menetapkan sasaran strategis sebagai berikut.

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1	Peningkatan efektifitas pelaksanaan kewenangan konstusional Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya 2. Meningkatnya pelayanan administrasi peradilan dan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi 3. Meningkatnya Dukungan Sarana Dan Prasarana Peradilan Konstitusi Yang Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi 4. Meningkatnya peran Mahkamah Konstitusi dalam pembahasan berbagai isu strategis mengenai implementasi prinsip negara hukum yang demokratis di berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global
2	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan hak-hak konstitusional warga negara	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

1.3.2. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS MK

Tingkat ketercapaian sasaran strategis MK diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Penyelesaian Kajian Perkara 2. Persentase Penelitian tentang Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata Negara 3. Persentase tersusunnya Usulan Rancangan Undang-Undang MK 4. Jumlah Peraturan Mahkamah Konstitusi

2	Meningkatnya pelayanan administrasi peradilan dan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara 2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus 3. Persentase Jumlah Perkara PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU Walikota yang diputus 4. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden 5. Predikat Capaian Kinerja Lembaga 6. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi 7. Opini Laporan Keuangan 8. Indeks Layanan Administrasi Umum 9. Rata-rata nilai prestasi kerja pegawai 10. Deviasi antara pagu dan realisasi penyerapan 11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan yang ditindaklanjuti
3	Meningkatnya Dukungan Sarana Dan Prasarana Peradilan Konstitusi Yang Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Aksesibilitas 2. Tingkat Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi 3. Indeks Kepuasan Pengguna Aplikasi Sistem Informasi 4. Tingkat Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
4	Meningkatnya peran Mahkamah Konstitusi dalam pembahasan berbagai isu strategis mengenai implementasi prinsip negara hukum yang demokratis di berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global	Tingkat Keikutsertaan dan Inisiatif MK dalam berbagai forum internasional
5	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional 2015-2019 yakni “*Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*”, Pemerintah Presiden RI, Joko Widodo telah menetapkan sembilan agenda prioritas, yang kemudian dikenal dengan istilah Nawa Cita.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari kesembilan agenda tersebut, MK dapat berkontribusi untuk membantu Pemerintah melaksanakan agenda prioritas (Nawa Cita).

Nawa Cita yang diagendakan oleh Pemerintah memiliki kesesuaian dengan visi dan misi yang diupayakan MK. Dengan begitu, MK secara langsung telah mendukung agenda pemerintah. Hal tersebut terlihat pada visi MK yaitu “Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Konstitusi yang Independen, Imparsial dan Adil”, visi MK tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam misi MK yang pertama yaitu “Membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi”. Misi MK tersebut secara langsung mendukung program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ingin melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara seperti yang tercantum dalam poin pertama Nawa Cita, oleh karena tegaknya konstitusi sebagai landasan sistem hukum di Indonesia diharapkan mampu melindungi hak-hak konstitusional dari warga negara sehingga dapat menciptakan rasa aman bagi seluruh warga negara.

Selanjutnya dalam misi MK yang pertama juga memiliki keterkaitan erat dengan agenda prioritas poin kedua dalam Nawa Cita, yaitu “Membuat pemerintah tidak absen dengan

membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya”, yang diturunkan pada dua hal berikut.

- a. Mengoptimalisasi keberadaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Kementerian/Lembaga;
- b. Penguatan kelembagaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) guna meningkatkan keterpaduan dan efektivitas pengelolaan aparatur sipil Negara untuk menghasilkan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja.

MK memiliki komitmen terhadap segala program dan kegiatan yang bertujuan membangun sistem pengawasan terpadu bagi Pejabat Negara dan ASN di MK. Bahkan, dalam lima tahun ke depan, aspek pengawasan akan mendapat perhatian khusus untuk diperkuat. Seiring dengan itu, MK juga menyadari akan pentingnya pembangunan sumber daya (SDM) aparatur. Untuk itulah, MK memberikan perhatian khusus dalam lima tahun ke depan terhadap upaya pengembangan SDM ASN MK yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan figur-figur ASN yang profesional, berintegritas, dan berkinerja baik.

Misi MK untuk mewujudkan diri sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka, modern, dan terpercaya juga berkesesuaian dengan agenda Pemerintah untuk menegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya seperti yang tercantum dalam poin keempat Nawa Cita, oleh karena kekuasaan kehakiman yang merdeka, modern dan terpercaya merupakan syarat utama terwujudnya penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Dengan adanya kesesuaian antara Nawa Cita yang diagendakan pemerintah dengan misi yang hendak diwujudkan MK, diharapkan dapat mewujudkan sinergitas dan kerja sama antara pemerintah selaku pemangku kekuasaan eksekutif dengan MK sebagai pelaku kekuasaan yudikatif.

Untuk mewujudkan Nawa Cita (sembilan agenda prioritas) tersebut, Pemerintah menyusun sasaran, arah kebijakan, dan strategi yang disesuaikan dengan RPJMN 2015-2019, khususnya pada bidang hukum. Untuk meningkatkan penegakan hukum yang berkeadilan, Pemerintah menetapkan sasaran berupa terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah untuk mencapai sasaran tersebut, antara lain dengan melakukan peningkatan pendidikan HAM. Selain itu, pemerintah juga menyusun strategi untuk memberikan pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum serta melakukan sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian dan pengkajian. Strategi pemerintah untuk melakukan pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum memiliki kesamaan dan kedekatan dengan strategi MK untuk meningkatkan pendidikan kesadaran hak-hak konstitusional warga negara. Terlebih lagi, *target group* MK dalam melaksanakan misi tersebut salah satunya ialah aparat penegak hukum.

MK juga memiliki kesesuaian strategi dalam meningkatkan penelitian dan pengkajian sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Hasil-hasil penelitian dan pengkajian MK yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan MK dapat diakses oleh masyarakat umum

sehingga dapat dilakukan sinkronisasi dengan adanya sinergi dengan penelitian dan pengkajian di bidang HAM yang dilakukan oleh Pemerintah melalui instansi-instansi di bawahnya.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung Nawa Cita poin kedelapan yaitu "Melakukan revolusi karakter bangsa", MK dapat memberikan kontribusi untuk menyukseskannya, karena misi kedua MK yaitu "Meningkatkan Pemahaman Masyarakat mengenai Hak Konstitusional Warga Negara" memiliki keterkaitan dengan sasaran dari revolusi karakter bangsa (revolusi mental) di bidang kedaulatan politik, yaitu: 1) Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi pemerintah; 2) Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan, bentuk konkritnya yang dapat dilakukan adalah pemerintah dapat melibatkan MK yang memiliki program peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara sebagai penjabaran misi kedua MK tersebut dalam usaha bersama-sama melakukan revolusi karakter bangsa (revolusi mental).

Sinergi juga terjadi dengan adanya kesesuaian misi kedua MK yaitu "Meningkatkan Pemahaman Masyarakat mengenai Hak Konstitusional Warga Negara" dengan arah kebijakan Pemerintah dalam RPJMN 2015-2019, yaitu membangun budaya hukum. Peningkatan pemahaman dan kesadaran hak-hak konstitusional warga negara menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Bila masyarakat hanya memahami hukum tanpa memahami konstitusi maka pemahaman dan kesadaran hak-hak konstitusional warga negara tidak lengkap. Oleh karena itu diperlukan sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah dengan MK untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap budaya hukum dan konstitusi.

Dalam menjalankan misinya, MK juga memiliki strategi untuk menjalin kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Negara di dalam negeri, Perguruan Tinggi se-Indonesia, BUMN/pihak Swasta, Mahkamah Konstitusi atau lembaga sejenis di luar negeri dan organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, serta partai politik (*stakeholder*) yang terkait dengan kewenangan, tugas dan fungsi MK melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara MK dengan mitra kerja MK baik di dalam dan luar negeri. MoU yang sudah ditandatangani antara lain:

a. MoU antara MK dengan Kementerian/Lembaga Negara di dalam negeri

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir MK sudah menandatangani enam buah MoU, antara lain dengan PPATK, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Pemprov. Kepulauan Riau, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Agama, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada medio tahun 2018-2019 MoU sebagaimana dimaksud akan jatuh tempo sehingga harus dilakukan perbaikan dan perpanjangan.

b. MoU antara MK dengan Perguruan Tinggi se-Indonesia

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir MK sudah menandatangani 42 buah MoU dengan perguruan tinggi se-Indonesia, yang tersebar di 34 provinsi se-Indonesia, MoU antara MK dengan perguruan tinggi, yang substansinya antara lain:

1) Peningkatan pemahaman hak konstitusional warga Negara;

- 2) Peningkatan mutu pendidikan tinggi hukum;
- 3) Penyelenggaraan persidangan jarak jauh;
- 4) Diseminasi putusan Mahkamah Konstitusi.

Pada medio tahun 2019 MoU sebagaimana dimaksud akan jatuh tempo sehingga harus dilakukan perbaikan dan perpanjangan.

c. MoU antara MK dengan BUMN/pihak Swasta

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir MK sudah menandatangani satu buah MoU, yaitu antara MK dengan P.T. Industri Telekomunikasi Indonesia mengenai Pengkajian dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Teknologi Perisalah Mahkamah Konstitusi RI. Pada medio tahun 2012 MoU sebagaimana dimaksud telah berakhir masa berlakunya. Dalam lima tahun yang akan datang tidak tertutup kemungkinan MK akan menggandeng kerjasama dengan BUMN/pihak swasta lainnya terkait dengan pengembangan teknologi dan/atau sarana prasarana persidangan di MK.

d. MoU antara MK dengan MK atau lembaga sejenis di luar negeri dan organisasi internasional.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir MK sudah menandatangani empat buah MoU, antara lain dengan Dewan Konstitusi Kerajaan Maroko, Mahkamah Konstitusi Azerbaijan, Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia, Mahkamah Konstitusi Kerajaan Thailand, dan satu buah deklarasi *The Association of Asian Constitutional Courts dan Equivalent Institutions*. Pada medio tahun 2015, 2018, dan 2019 MoU sebagaimana dimaksud akan jatuh tempo sehingga harus dilakukan perbaikan dan perpanjangan.

Berbagai MoU sebagaimana sudah diuraikan di atas, selain diperpanjang direncanakan juga akan ditambah kuantitasnya sehingga mampu memberikan manfaat secara optimal kepada MK dalam menjalankan kewenangan serta melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, dengan demikian diharapkan kerjasama MK dengan *stakeholder* mampu memudahkan MK dalam melaksanakan misinya.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi MK

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Renstra MK 2015-2019, MK menentukan arah kebijakan umum dan strategi sebagaimana dicantumkan dalam tabel berikut.

ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI		PENANGGUNG JAWAB
1.	Revisi Undang-Undang MK dan berbagai Peraturan MK dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan kewenangan konstitusional MK.	1.1	Menyusun Daftar Inventaris Masalah, Naskah Akademik dan Konsep Draft Revisi Undang-Undang MK yang disesuaikan dengan praktik peradilan konstitusi dan putusan MK.	- Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol; - Kepaniteraan

		1.2	Menyusun dan menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan MK yang disesuaikan dengan Undang-Undang MK yang telah direvisi.	<ul style="list-style-type: none"> - Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol; - Kepaniteraan
	Peningkatan Kompetensi peneliti	2.1	Melakukan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi peneliti melalui kegiatan rintisan gelar, pendidikan dan latihan, <i>internship</i> , <i>Focus Group Discussion</i> dan lain sebagainya.	Biro Keuangan dan Kepegawaian
3.	Penyempurnaan sistem kerja penelitian dan pengkajian perkara.	3.1	Menyusun dan menyempurnakan Pedoman Operasi Standar kegiatan penelitian dan pengkajian perkara	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi; - Biro Perencanaan dan Pengawasan
4.	Penguatan independensi, imparialitas, dan integritas hakim konstitusi.	4.1	Penguatan kelembagaan Dewan Etik.	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
5.	Meningkatkan tata kelola lembaga peradilan yang baik	5.1	Penerapan prinsip <i>good judiciary governance</i> dalam pelayanan administrasi peradilan dan administrasi umum.	Semua Unit Kerja
		5.2	Penyempurnaan organisasi dan tata laksana Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.	Biro Perencanaan dan Pengawasan
		5.3	Peningkatan profesionalisme aparatur lembaga peradilan.	Biro Keuangan dan Kepegawaian
6.	Penguatan pengawasan internal	6.1	Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah.	Biro Perencanaan dan Pengawasan

7.	Penerapan <i>e-government</i> dalam peradilan konstitusi.	7.1	Mengembangkan sistem informasi manajemen peradilan konstitusi.	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi; - Biro Umum
		7.2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
8.	Peningkatan monitoring dan evaluasi implementasi putusan MK.	8.1	Melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi putusan MK.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
9.	Peningkatan keikutsertaan dan inisiatif MK dalam berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global.	9.1	Meningkatkan peran MK dengan keikutsertaan secara aktif dalam berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global.	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
		9.2	Melakukan analisis terhadap isu strategis mengenai implementasi prinsip negara hukum yang demokratis untuk disampaikan dalam berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global.	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
10.	Peningkatan Pengembangan bahan ajar dan peningkatan mutu tenaga pengajar pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta Hukum Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.	10.1	Kerjasama dengan para pakar dalam pengembangan bahan ajar dan peningkatan mutu tenaga pengajar pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta Hukum Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
11.	Transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi	11.1	Diseminasi dan publikasi perkembangan perkara konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi.	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam upaya memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat, dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi disusun untuk mendukung tercapainya sasaran maupun sebagai instrumen untuk memecahkan berbagai permasalahan yang selama ini dirasakan perlu untuk dituntaskan. Kerangka regulasi yang dibutuhkan MK baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, dalam hal ini berupa Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan/Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, maupun Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Mahkamah Konstitusi.

Kerangka regulasi yang dibutuhkan MK disusun berdasarkan analisis atau evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang telah ada sebelumnya. Di samping karena perkembangan situasi dan kondisi, beberapa regulasi yang dimiliki MK sebelumnya juga dinilai belum optimal untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran strategis MK. Selain itu, regulasi yang dimiliki MK sebelumnya dipandang belum mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang dialami MK dalam melaksanakan kewenangannya. Untuk kepentingan itulah maka diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian antara peraturan perundang-undangan yang tertulis dan aturan pelaksanaan di bawahnya dengan perkembangan dalam penegakan hukum konstitusi, baik yang bersifat hukum acara MK maupun aturan pendukung kelembagaan MK.

Bahwa Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Putusan MK tersebut, penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Anggota Lembaga Perwakilan Tahun 2019 dan seterusnya dilakukan secara serentak. Hal demikian tentu berdampak luas ke dalam penyelenggaraan ketatanegaraan termasuk perubahan Hukum Acara MK. Perlu diketahui bahwa Hukum Acara MK diatur di dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, masih mengatur mengenai penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Lembaga Perwakilan dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara terpisah.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud dan mengingat pula bahwa MK merupakan pihak yang berkepentingan dan memahami melaksanakan kewenangannya, MK memiliki inisiatif untuk memberikan usulan dan masukan untuk melakukan penyempurnaan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK melalui pengajuan Rancangan Revisi Undang-Undang dimaksud kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah untuk dibahas dan dijadikan Undang-Undang.

Di samping itu, DPR dalam Sidang Paripurna tanggal 17 Februari 2015 telah menyetujui perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam perubahan Pasal 157, disebutkan mengenai kewenangan MK untuk mengadili dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebelum terbentuknya badan peradilan khusus. Implikasi dari ketentuan dimaksud menyebabkan MK harus mempersiapkan berbagai perangkat peraturan mengenai hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum tersebut, MK membutuhkan penyempurnaan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi yang telah ada maupun menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Kegiatan dalam rangka penyempurnaan dan perumusan peraturan perundang-undangan dan Peraturan MK antara lain sebagai berikut.

1. Penyusunan Rancangan Revisi Undang-Undang MK

Penyusunan Rancangan UUMK didasari oleh alasan-alasan sebagai berikut.

- Substansi UU MK perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hak konstitusional warga negara.
- Terdapat perkembangan hukum dalam UU MK karena Putusan MK yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pengujian UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU MK terhadap UUD 1945. Putusan MK tersebut membatalkan Pasal 45 A dan Pasal 57 ayat (2a) UU MK. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pengujian UU MK UUD 1945. Putusan tersebut membatalkan beberapa Pasal yaitu Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h), Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara”, Pasal 26 ayat (5), Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 50A, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 UU MK. Dibatalkannya pasal-pasal tersebut membawa implikasi dan konsekuensi, salah satunya terkait dengan Hukum Acara MK.
- Bahwa UU MK dipandang belum memuat substansi norma yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya memberikan dukungan tugas teknis administratif peradilan MK, terutama dari tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagai akibat adanya pihak-pihak yang mempersoalkan Putusan MK.
- Adanya undang-undang lain di luar UU MK yang mengatur soal kewenangan MK, misalnya dalam Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah disetujui oleh DPR dalam Sidang Paripurna Tanggal 17 Februari 2015.

- Ketentuan mengenai Dewan Etik belum secara eksplisit diakomodir dalam UU MK. Ketentuan mengenai Dewan Etik dirasa penting untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim konstitusi, serta menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.
- Ketentuan mengenai *contempt of court* yang belum diakomodir dalam UU MK. Ketentuan mengenai *contempt of court* ini dipandang penting untuk diatur secara tegas guna menjaga sekaligus menghindarkan proses peradilan MK dari segala ancaman, gangguan, rongrongan, dan hambatan yang akan menghalangi independensi dan imparialitas hakim konstitusi dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya.

2. Penyusunan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945

Urgensi penyusunan Peraturan MK ini terkait dengan adanya perkembangan kebutuhan hukum acara pengujian UU dan menyesuaikan dengan kemungkinan perubahan UU MK. Selain itu, adanya perkembangan-perkembangan hukum melalui Putusan MK yang terkait dengan hukum acara pengujian UU menjadi niscaya dan urgen bagi disusunnya Peraturan MK ini. Kebutuhan akan perlunya peraturan baru terkait pelaksanaan pengujian UU dianggap sebagai hal yang cukup mendesak untuk mewujudkan penanganan perkara konstitusi secara lebih efektif dan komprehensif.

3. Penyusunan Peraturan Ketua MK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Pengujian Undang Undang

Adanya kebutuhan untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang telah diubah dengan menyusun Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Pedoman teknis ini dipandang penting untuk segera ditetapkan untuk menjadi pedoman internal di MK, terutama pengaturan secara integratif dan komprehensif antara satu unit kerja dengan unit lain yang saling berkaitan dan saling bergantung. Hal tersebut penting diwujudkan demi mencapai derajat proses pemeriksaan perkara yang akuntabel, cepat, dan transparan sekaligus mewujudkan putusan yang akuntabel dan berkeadilan.

4. Penyempurnaan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Meski adanya perubahan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa sengketa pemilihan Kepala Daerah bersifat sementara, baik melalui Putusan MK maupun hasil legislasi nasional, menuntut perlunya segera dilakukan perubahan terhadap Peraturan MK yang mengatur mengenai Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Penanganan perkara ini tentu setidaknya akan dilakukan oleh MK sampai terbentuknya badan peradilan khusus.

5. Penyusunan Peraturan Ketua MK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Kebutuhan pengaturan lebih lanjut mengenai Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diikuti dengan penyusunan Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pedoman teknis tersebut diperlukan MK sebagai pedoman internal dalam rangka mewujudkan dukungan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat sehingga dapat menghasilkan putusan yang akuntabel dan adil. Pedoman teknis dengan substansi demikian akan dituangkan ke dalam wadah hukum berupa Peraturan Ketua MK.

6. Penyempurnaan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

Perkembangan ketatanegaraan serta praktik peradilan oleh MK menjadi salah satu alasan perlunya penyempurnaan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Alasan lainnya, terdapat kebutuhan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan terkait dengan perubahan substansi UU MK, baik perubahan Putusan MK maupun perubahan terhadap UU MK.

7. Penyusunan Peraturan Ketua MK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

Pedoman teknis ini disusun untuk melengkapi kebutuhan internal yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam bentuk Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam rangka mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat sekaligus putusan yang akuntabel dan berkeadilan.

Diharapkan melalui penyusunan pedoman ini kepaniteraan mapupun unit kerja lain yang terkait langsung pelaksanaan tugas MK menjadi lebih optimal.

8. Penyempurnaan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pembubaran Partai Politik

Meskipun sampai saat ini perkara terkait pembubaran partai politik belum pernah ditangani MK, namun konstelasi politik yang dinamis dengan ditandai adanya perubahan UU Partai Politik serta adanya perubahan substansi UU MK, baik melalui Putusan MK, perubahan MK, serta perubahan UU terkait lainnya menjadi alasan perlunya penyempurnaan Peraturan MK ini.

9. Penyusunan Peraturan Ketua MK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Pembubaran Partai Politik

Pengaturan lebih lanjut terkait pelaksanaan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pembubaran Partai Politik yang telah diubah menyebabkan diperlukannya pengaturan tersendiri dalam bentuk kegiatan penyusunan Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Pembubaran Partai Politik untuk internal Mahkamah Konstitusi yang dituangkan

dalam Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat serta mewujudkan putusan yang akuntabel dan adil.

10. Penyempurnaan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pendapat DPR Bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden Diduga Telah Melakukan Pelanggaran Hukum Berupa Pengkhianatan Terhadap Negara, Korupsi, Penyipuan, Tindak Pidana Berat Lainnya, Atau Perbuatan Tercela, Dan/Atau Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Sebagaimana Dimaksud Dalam UUD RI Tahun 1945 (*Impeachment*)

Meskipun Peraturan MK tentang *impeachment* telah tersusun, namun terdapat kebutuhan untuk pengaturan lebih lanjut hal-hal yang diperlukan terkait dengan perubahan substansi UU MK, baik melalui Putusan MK, perubahan MK, serta perubahan UU terkait lainnya menjadi alasan perlunya penyempurnaan Peraturan MK ini

11. Penyusunan Peraturan Ketua MK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara *Impeachment*

Seiring perubahan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara *Impeachment* diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut ke dalam Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara *Impeachment* untuk internal MK dalam rangka mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat serta mewujudkan putusan yang akuntabel dan adil, yang dituangkan dalam Peraturan Ketua MK.

12. Penyempurnaan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Perubahan terhadap Peraturan MK sebelumnya yaitu Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dipandang penting karena adanya kebutuhan hukum acara terkait dengan pelaksanaan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara serentak pasca Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, Peraturan MK ini perlu disempurnakan agar sesuai dengan perubahan pada UU Pemilu dan perkembangan hukum acara MK.

13. Penyusunan Peraturan Ketua MK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dituangkan ke dalam Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Aturan ini bersifat mengikat secara internal, untuk mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat sekaligus putusan yang akuntabel dan adil. Pedoman teknis ini dituangkan dalam wadah hukum Peraturan Ketua MK.

14. Penyempurnaan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Penyusunan pedoman beracara ini dipandang penting seiring kebutuhan hukum acara terkait dengan pelaksanaan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara serentak pasca Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014. Selain itu, Peraturan MK ini juga perlu disusun untuk mengantisipasi dan menyesuaikan dengan perubahan pada UU Pemilu.

15. Penyusunan Peraturan Ketua MK tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Untuk kepentingan internal MK, pengaturan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan MK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil disusun dalam Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat serta mewujudkan putusan yang akuntabel dan adil, yang dituangkan dalam Peraturan Ketua MK.

16. Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal MK mengenai Mekanisme Kerja Penanganan Perkara dan Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Dalam rangka Penanganan Perkara dan Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, MK membentuk Gugus Tugas. Untuk memberikan pedoman teknis bagi Gugus Tugas dalam bekerja, diperlukan aturan menyangkut prosedur dan mekanisme agar kewenangan MK dapat dilaksanakan secara optimal, efektif, dan efisien. Aturan tersebut akan dituangkan dalam wadah hukum Peraturan Sekretaris Jenderal MK.

17. Revisi Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 serta Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK

Adanya perkembangan hukum baru, baik sebagai implikasi Putusan MK maupun konsekuensi dari praktik-praktik hukum acara MK, sedikit banyak memengaruhi aspek kelembagaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagai aparat birokrasi MK. Demikian pula, seiring dengan semakin eksisnya MK dalam kancah pergaulan internasional, diperlukan dukungan struktur organisasi dan tata kerja yang lebih kuat. Hal itu meniscayakan perlunya dilakukan perubahan terhadap struktur organisasi dan tata kerja MK sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, terutama terkait dengan unit kerja yang menangani kerjasama internasional.

Namun demikian, secara umum, perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal MK tersebut diperlukan untuk melakukan penguatan kelembagaan pada beberapa aspek sebagai berikut.

- Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terkait dengan adanya *check and balances* terhadap *review* RKA K/L dan *review* LAKIP;
- Perubahan kewenangan Panitera Muda perlu disempurnakan dengan pembagian tugas berdasarkan proses/tahapan penanganan perkara oleh MK agar pemeriksaan perkara berjalan efektif dan efisien;
- Unit Kerja Kerjasama Luar Negeri;
- Sekretariat Dewan Etik MK;
- Unit Kerja Pengelolaan Pusat Sejarah Konstitusi.

Oleh karena itulah, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 dan Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, perlu disesuaikan.

Melalui penyusunan rancangan Revisi UU MK maupun penyusunan Peraturan MK di atas semata-mata bertujuan memudahkan masyarakat pencari keadilan sekaligus untuk mengoptimalkan layanan teknis administrasi peradilan sesuai dengan tata kelola lembaga peradilan yang baik dan modern. Sementara itu, terkait dengan peraturan-peraturan internal MK dalam rangka penguatan kelembagaan juga perlu disempurnakan sesuai kebutuhan organisasi yang dinamis.

3.4 Kerangka Kelembagaan

A. Keterkaitan Kewenangan Konstitusional MK dengan Nawacita

Jika dicermati, konvergensi Nawa Cita dengan tugas dan fungsi MK terletak pada dua hal, yaitu “*Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya*” dan “*Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya*”. Kedua agenda prioritas tersebut sejalan dengan misi MK untuk (1) membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi dan (2) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak.

Agenda “membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya” telah sejalan dengan arah kebijakan kelembagaan MK selama ini. Dari sisi institusi, MK dikelola dengan mengupayakan penerapan prinsip *good governance* yaitu *transparency, fairness, impartiality, independence, dan accountability*. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik diejawantahkan melalui 8 (delapan) area perubahan yang kemudian ditetapkan dalam *roadmap* reformasi birokrasi, yaitu: manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan tata laksana, penataan SDM aparatur, penguatan organisasi, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta

adanya mekanisme monitoring dan evaluasi. Implementasi prinsip-prinsip modern dalam struktur organisasi dan manajemen di MK memungkinkan terciptanya efisiensi dan efektifitas. Melalui penerapan berbagai sistem berteknologi mutakhir baik dalam administrasi peradilan maupun administrasi umum, MK menjadi lembaga peradilan yang terpercaya. Fakta ini merupakan potensi besar bagi MK untuk semakin menguatkan MK secara kelembagaan.

Agenda “*memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya*” seiring dengan kebijakan yang diterapkan MK dan terus menjadi titik perhatian penataan kelembagaan MK. Pencegahan dan pemberantasan mafia peradilan serta pembangunan budaya hukum terus dilakukan melalui penataan organisasi di lembaga MK. Untuk itu, dibutuhkan sistem integritas yang kuat dan memungkinkan antar-hakim konstitusi, antar-pegawai, antara hakim dan pegawai, serta seluruh pemangku kepentingan MK untuk saling menjaga, terutama dari segala upaya yang dapat merusak wibawa dan kehormatan MK.

Di tataran hakim konstitusi, upaya untuk menjaga wibawa dan kehormatan hakim konstitusi diwujudkan melalui dibentuknya Dewan Etik MK sebagai entitas untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi sebagai pengejawantahan institusi Majelis Kehormatan MK yang diamanatkan dalam UU MK. Kedudukan Dewan Etik MK kemudian telah diatur dalam Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sementara di tataran birokrasi, untuk mendukung efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, aspek pengawasan intern dilakukan oleh Bagian Pengawasan, Organisasi, dan Tata Laksana sebagai unsur Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Dalam rangka pembangunan budaya hukum, upaya penyebarluasan informasi MK dan pendidikan kesadaran berkonstitusi terus dilakukan, antara lain dilakukan melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. MK membangun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengedukasi masyarakat. Sesuai dengan *grand design*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan menjadi *center of excellence* bagi pengembangan wawasan berpikir dan pengembangan karakter manusia Indonesia seutuhnya dengan karakter yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang luhur dan bermartabat.

B. Penataan Kelembagaan

Dalam Rencana Strategis MK 2015-2019 telah ditetapkan visi dan misi MK. Visi MK adalah mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang independen, imparial, dan adil. Sedangkan misi MK adalah (1) membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi, dan (2) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak. Berpijak dari visi misi MK, maka selain membutuhkan kerangka regulasi, MK membutuhkan juga kerangka kelembagaan.

Pada awal MK berdiri, nomenklatur aparat birokrasi MK adalah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. Nomenklatur tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor

51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. Seiring dengan perkembangan dan dinamika MK, penataan susunan struktur organisasi, tugas, dan fungsi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK merupakan keniscayaan untuk dilakukan.

Untuk itu, penataan organisasi dilakukan melalui ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK bertanggal 25 April 2012. Berdasarkan aturan baru tersebut, struktur organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK mengalami perubahan. Sebagai tindaklanjut terhadap aturan tersebut, Sekretaris Jenderal MK menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK bertanggal 18 Juli 2012. Struktur organisasi dan tata kerja yang baru didesain dengan paradigma yang lebih mengedepankan efektifitas dan efisiensi organisasi. Penguatan institusi Kepaniteraan sebagai elemen utama dalam melaksanakan dukungan administrasi peradilan menjadi agenda penting yang mendasari ditetapkannya struktur organisasi yang baru tersebut. Jika sebelumnya Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK terdiri atas 5 (lima) biro/pusat, maka dalam struktur baru, Sekretariat Jenderal MK membawahi 6 (enam) biro/pusat untuk menjalankan tugas teknis administrasi umum. Sementara itu, tugas teknis administratif peradilan langsung di bawah Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera.

Perkembangan hukum baru dijumpai pasca Putusan Nomor Perkara 34/PUU-X/2012 bertanggal 25 September 2012 perihal pengujian UU MK. Dalam putusan tersebut dinyatakan, *Pasal 7A ayat (1) UU MK, "Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi"* mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang disertai frasa *"usia pensiun 62 tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti"*. Implikasi putusan tersebut, batas usia pensiun bagi Panitera yang semula adalah 56 tahun menjadi 62 tahun. Untuk menindaklanjuti putusan tersebut, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

1. Penguatan Fungsi Kepaniteraan dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi

Dalam rangka mewujudkan misi membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi, penguatan dan penyesuaian organisasi Kepaniteraan dengan perkembangan yang terjadi, khususnya terkait tugas dan fungsi Panitera Muda dipandang sangat perlu dilakukan. Hal itu terkait pula dengan Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 bertanggal 6 Maret 2012 yang menyatakan bahwa Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK menyatakan, kewenangan MK mengadili dan memutus pemilihan umum kepala daerah adalah inkonstitusional. Dengan demikian, MK tidak berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.


Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013, telah mengatur dukungan teknis administrasi peradilan kepada MK. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan, Panitera dibantu oleh Panitera Muda I dan Panitera Muda II. Panitera Muda I mempunyai tugas membantu Panitera untuk menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan MK dalam bidang pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, perselisihan hasil pemilihan umum Anggota Lembaga Perwakilan. Sedangkan Panitera Muda II mempunyai tugas membantu Panitera untuk menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan MK di bidang pembubaran partai politik, pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 membawa implikasi terhadap tugas Panitera Muda II.

Pada tanggal 17 Februari 2015 Sidang Paripurna DPR RI mengesahkan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Pasal 157 dalam RUU dimaksud memberikan kewenangan kepada MK untuk mengadili perselisihan hasil pilkada serentak yang akan dimulai pada akhir tahun 2015. Namun kewenangan tersebut bersifat transisional, yakni sampai dibentuknya badan peradilan khusus yang berwenang mengadili perselisihan hasil pilkada serentak. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut bersifat temporer saja.

Muncul permasalahan ketika pembagian tugas didasarkan pada kewenangan dan jika dikaitkan juga dengan penyelenggaraan fungsi dalam pelaksanaan koordinasi Kepaniteraan. Dilihat dari tugas dan fungsi Panitera Muda I dan Panitera Muda II terdapat tumpang tindih dalam koordinasi tugas dengan pranata peradilan yang terdiri dari (1) Pengadministrasi Registrasi Perkara; (2) Pengadministrasi Pelayanan Persidangan; (3) Juru Panggil; (4) Pengolah Data Perkara dan Putusan.

Untuk memberikan pelayanan administrasi peradilan yang optimal dalam rangka membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi, diperlukan penataan kelembagaan organisasi Kepaniteraan MK. Mekanisme dukungan teknis peradilan seyogyanya dapat berfungsi optimal, disertai pengawasan yang ketat untuk menghindari tumpang tindihnya fungsi koordinasi oleh Panitera Muda dan pelaksanaan tugas Pranata Peradilan, maka uraian tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Panitera Muda I dan Panitera Muda II seyogyanya didasarkan pada tahapan/alur perkara sesuai dengan tahapan perkara konstitusi, sebagai berikut:

1. Panitera Muda I berwenang menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis peradilan, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan peradilan, serta pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan pada tahap pelaksanaan persidangan dan kejurupanggilan;
2. Panitera Muda II berwenang menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis peradilan, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan peradilan, serta pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan pada tahap pelaksanaan penerimaan dan registrasi perkara, serta pengolahan data perkara dan putusan konstitusi, sebagaimana bagan berikut ini.



Optimalisasi dukungan oleh kepaniteraan juga akan sangat bermakna apabila dilakukan oleh tenaga yang professional dan berkompentensi dengan jumlah memadai. Panitera, Panitera Muda dan Pranata adalah staf pendukung yang melekat dengan akses informasi perkara.

Untuk melaksanakan dukungan sebagaimana disebut dewasa ini terdapat beberapa upaya yang dilakukan. Tugas Panitera yang dalam keseharian dilakukan oleh Panitera Pengganti merupakan tugas strategis karena dituntut untuk dapat membantu hakim dalam menuangkan seluruh ide yang diperoleh dari para pencari keadilan ke dalam sebuah dokumen penting, yakni putusan yang merupakan mahkota lembaga. Untuk dapat melakukan hal tersebut tentu diperlukan tahapan-tahapan sehingga seorang Panitera Pengganti harus melakukan kajian dan telaahan dengan didukung kemampuan analisis yang tepat.

Persoalan lain adalah tentang kualitas Panitera Pengganti dewasa ini terdapat kecenderungan bahwa perkara yang ditangani MK semakin meningkat. Untuk itu perlu dilakukan analisis apakah ketentuan jumlah tenaga Panitera Pengganti yang berjumlah 14 (empat belas) sesuai Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi masih sangat kurang. Padahal untuk dapat memutus sebuah perkara diperlukan waktu yang tidak sedikit, sehingga perlu dilakukan kajian mendalam terhadap pembatasan jumlah tersebut. Hal lain adalah analisis jabatan terhadap Panitera Pengganti Tingkat 1 dan Panitera Pengganti Tingkat 2 perlu dilakukan kajian lebih mendalam.

Terkait dengan Batas Usia Pensiun (BUP), Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti termasuk rumpun jabatan fungsional non angka kredit dalam mekanisme kenaikan pangkat. Dalam UU ASN Pasal 87 ayat (1) huruf c dan Pasal 90 ditentukan bahwa PNS diberhentikan

dengan hormat karena mencapai BUP (Batas Usia Pensiun), yaitu: (1) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; (2) 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional. Sedangkan untuk mengatur pemberhentian PNS bagi pejabat fungsional telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional. Dalam Peraturan Pemerintah dimaksud dijelaskan dalam pasal 2 ayat 2 huruf a, b, dan c menyebutkan bahwa batas usia pensiun adalah 58 tahun, 60 tahun, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi pejabat fungsional tingkat ahli pertama, muda, madya, utama dan jabatan fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden.

Namun, jika merujuk pada Putusan Nomor 34/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Pasal 7 A ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi*" mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang disertai frasa "*usia pensiun 62 tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti*", maka ketentuan UU ASN tidak dapat dipenuhi. Alasannya, batas usia pensiun Panitera menjadi 62 tahun mengesampingkan aturan umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 yang menyatakan batas usia pensiun pejabat fungsional adalah 58 tahun, 60 tahun, dan 65 tahun.

Tindak lanjut terhadap Putusan Nomor 34/PUU-X/2012 tidak dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, melainkan langsung diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Hal ini dapat dilihat pada konsideran menimbang dan mengingat pada peraturan presiden dimaksud yang tidak merujuk pada Peraturan Pemerintah manapun melainkan langsung merujuk pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 8 UUMK, maka ketentuan mengenai batas usia pensiun panitera 62 tahun berlaku asas *Lex specialis derogat legi generali*, yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

2. Peningkatan Kerja sama Internasional

Peran MK di dunia internasional dilaksanakan sejak awal berdiri yaitu tahun 2003. Untuk mengukuhkan eksistensinya dalam kancah pergaulan internasional, MK terus mengembangkan kerja sama dalam berbagai forum internasional, baik melalui forum kerjasama bilateral maupun multilateral. Selama ini kerjasama diwujudkan dalam bentuk kegiatan studi banding, pertukaran magang pegawai, pertukaran informasi, dan melalui partisipasi dalam simposium/konferensi internasional.

Berikut ini beberapa agenda penting dalam kerjasama internasional yang melibatkan partisipasi aktif MK, yaitu:

- a. MK turut menginisiasi pembentukan AACCEI yang resmi dideklarasikan di Jakarta melalui *Jakarta Declaration* pada 12 Juli 2010. Deklarasi Jakarta ini bertepatan dengan berlangsungnya *The 7th Conference of Asian Constitutional Court Judge* atau Konferensi ke-7 Hakim Mahkamah Konstitusi Asia (CACCCJ) yang diikuti delegasi dari negara-negara Asia, juga dan di luar Asia, yakni kawasan Eropa, Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah yang berlangsung di Jakarta, 12-15 Juli 2010. Deklarasi ditandatangani oleh tujuh perwakilan MK dan Institusi Sejenis dari beberapa negara, yaitu:
 1. Ketua MK, Mohammad Mahfud MD;
 2. Hakim Konstitusi Korea, Dong-Heub Lee;
 3. Ketua Pengadilan Federal Malaysia, Tun Zaki Tun Azmi;
 4. Ketua MK Mongolia, Jamsran Byambadorj;
 5. Ketua MA Filipina, Mariano C. Del Castillo;
 6. Ketua MK Thailand, Chut Chonlavorn.
- b. Pada 28 April 2014, MK terpilih menjadi Presiden *The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACCEI) periode 2014-2016. Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Asosiasi MK dan Institusi Sejenis se-Asia ini berdasarkan kesepakatan dari 13 negara anggota AACCEI pada Kongres AACCEI ke-2 di Istanbul, Turki. Terpilihnya MK sebagai Presiden Asosiasi MK se-Asia menandakan eksistensi MK yang diterima dan diapresiasi dalam forum internasional.
- c. Sebagai Presiden AACCEI, Wakil Ketua MK, Arief Hidayat, mendapat kesempatan memimpin pertemuan MK dan Lembaga Sejenis se-Asia anggota AACCEI pada 28 September 2014 dalam rangkaian acara *3rd Congress of the World Conference on Constitutional Justice* di Seoul, Korea. Pada kesempatan yang sama, MKRI dan MK Korea Selatan sepakat untuk meningkatkan kerja sama.
- d. Pada 29 September 2014, MK menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan MK Rusia. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Ketua MK dan Presiden MK Rusia di Saint Petersburg, Rusia. Kerjasama ditujukan untuk memperkuat hubungan antara kedua lembaga negara dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan penelitian *comparative law* antara kedua lembaga negara melalui pertukaran putusan dan materi lain, termasuk hasil penelitian atas dasar permintaan salah satu pihak. Selain itu juga dibahas mengenai pelaksanaan pertukaran kunjungan hakim konstitusi maupun staf, pelaksanaan konferensi dan seminar bersama yang menyangkut kebutuhan bersama antara kedua belah pihak, serta pertukaran hasil penelitian yang telah dipublikasikan oleh kedua belah pihak.
- e. Pada November 2014, MK juga melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan MK Thailand dalam rangka peningkatan kapasitas masing-masing pegawai serta pertukaran pengalaman praktik hukum dan konstitusi.
- f. Pada November 2014, Ketua MK, Hamdan Zoelva, juga menghadiri undangan dari Ketua Dewan Konstitusi Aljazair untuk menghadiri konferensi dalam rangka peringatan ulang tahun ke-25 Dewan Konstitusi Aljazair.

- g. MK juga melakukan internasionalisasi putusan dengan berperan serta aktif mengirimkan resume putusan MK ke *Venice Commission*.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi untuk meningkatkan kerjasama internasional ke depan, MK berencana melakukan penguatan kelembagaan melalui penyempurnaan organisasi, salah satunya dengan melakukan restrukturisasi organisasi yakni membentuk unit kerja yang menangani kerjasama internasional. Unit kerja yang dimaksud adalah unit kerja di bawah Biro Humas dan Protokol, yang setingkat dengan eselon III atau eselon IV.

3. Penguatan Integritas Hakim Konstitusi dan Pegawai

Sebagai lembaga peradilan, MK menyadari akan pentingnya untuk menjaga martabat, keluhuran, dan kehormatan Hakim Konstitusi. Tujuannya agar prinsip independensi dan imparialitas hakim tetap terjaga diiringi dengan implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi lembaga peradilan. Dalam kerangka tersebut, MK telah membentuk Dewan Etik MK yang berfungsi menjaga *day to day* martabat, keluhuran, dan kehormatan Hakim Konstitusi. Dewan Etik MK diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Dewan Etik pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari Majelis Kehormatan MK sesuai amanat UU MK. Namun demikian, sampai saat ini, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan penataan administrasi Dewan Etik MK belum dicantumkan secara eksplisit di dalam UU MK. Oleh karena itu, penataan kelembagaan Dewan Etik MK dan penataan administrasi melalui undang-undang harus dilakukan sehingga peran Dewan Etik MK semakin optimal.

Perlu dipahami bahwa Dewan Etik adalah struktur independen di luar MK, namun merupakan perangkat pengawasan internal yang mengawasi pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi serta menjaga keluhuran serta martabat Hakim Konstitusi. Meskipun demikian dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Etik dibantu dengan unit kerja kesekretariatan Dewan Etik yang berada di bawah Sekretariat Jenderal MK.

Sedangkan untuk pegawai, MK telah memiliki mekanisme pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Auditor dan Pengawasan Melekat oleh Atasan Langsung. Meskipun kemudian, pelaksanaan penguatan pengawasan pegawai telah membuahkan hasil berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan dari BPK secara terus menerus, MK tidak lantas berpuas diri. Bahkan, upaya memperkuat peran SPIP dalam rangka meningkatkan akuntabilitas lembaga terus dilakukan. Untuk itu pula, dibutuhkan penataan kembali terhadap organisasi APIP. Harapannya, penataan tersebut semakin memudahkan peran APIP terutama dalam menjalankan menerapkan aspek unsur-unsur *environment control, risk management, activity control, information and communication, dan monitoring*.

Unit kerja pengawasan direncanakan dibentuk setingkat eselon II, yang membawahi jabatan-jabatan fungsional auditor dan dibantu dengan unit kerja tata usaha biro yang setingkat eselon IV. Dengan dibentuknya unit kerja pengawasan setingkat eselon II maka akan semakin memperkuat kedudukan dan fungsi dari unit kerja pengawasan dan

diharapkan mampu menghilangkan *conflict of interest* dengan unit kerja lainnya di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

4. Penataan Administrasi dan Pengelolaan Pusat Sejarah Konstitusi

Salah satu misi MK ialah “Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara”. Guna mewujudkan misi tersebut, MK telah mendirikan Pusat Sejarah Konstitusi. Secara umum, Pusat Sejarah Konstitusi menghadirkan kembali sejarah konstitusi secara runtut, utuh, sistematis, dan obyektif. Bahkan, ditampilkan pula di dalam Pusat Sejarah Konstitusi, sejarah sejak bangsa ini merintis tegaknya konstitusionalisme sejak sebelum Indonesia merdeka. Pusat Sejarah Konstitusi menampilkan data dan fakta sejarah secara lebih atraktif dengan memadukan sedemikian rupa informasi, seni, dan teknologi. Perpaduan tersebut membuat sejarah ditampilkan secara berbeda, lebih menarik, dan mudah dipahami. Perangkat-perangkat multimedia berbasis teknologi terkini disediakan di dalamnya mengantarkan informasi sejarah ke hadapan masyarakat luas. Keberadaan Pusat Sejarah Konstitusi diharapkan masyarakat dapat mempelajari peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah perkembangan Konstitusi di Indonesia serta mempelajari berbagai putusan penting yang telah diputuskan oleh MK dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

Namun demikian, sejak diresmikan pemanfaatannya pada tahun 2014, pengelolaan Pusat Sejarah Konstitusi belum mapan. Pengelolaan Pusat Sejarah Konstitusi dilakukan bersama oleh Biro Humas dan Protokol, Pusat P4TIK, dan Biro Umum. Pada praktiknya terdapat pembagian tugas sesuai dengan karakteristik fungsi ketiga biro yang mengelola, dalam hal pemeliharaan peralatan, sarana, dan prasarana Puskon menjadi tanggung jawab biro umum, sedangkan untuk pengembangan isi dan teknologi informasi menjadi tanggung jawab Pusat P4TIK, kemudian terkait dengan fungsi pengelolaan dan kehumasan menjadi tanggung jawab Biro Humas dan Protokol. Namun demikian, dalam jangka panjang dibutuhkan entitas organisasi yang fokus tanggung jawab terhadap pengelolaan Pusat Sejarah Konstitusi, oleh karena itu, perlu dilakukan penataan administrasi dan pengelolaan Pusat Sejarah Konstitusi agar dapat dikelola secara efektif dan efisien.

5. Penguatan Kelembagaan Pusat P4TIK

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, salah satu unit kerja di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK adalah Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK). Secara umum, Pusat P4TIK melaksanakan fungsi penelitian dan pengkajian perkara, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam kerangka mewujudkan sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi, upaya melakukan penguatan penelitian dan pengkajian perkara serta penyelenggaraan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi mutlak harus

mendapatkan perhatian. Terlebih lagi, tuntutan dan ekspektasi publik akan *performance* MK yang harus selalu prima sebagai lembaga peradilan, maka penguatan Pusat P4TIK merupakan prioritas yang tidak dapat ditunda.

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan tersebut ialah, (1) perlunya reformulasi tugas dan fungsi bidang Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara (P4) dan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), salah satunya dengan memasukan kegiatan “merencanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan” ke dalam tugas dan fungsi dua bidang tersebut. Harapannya, kinerja Bidang P4 dan Bidang TIK dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat ditingkatkan; (2) perlunya reformulasi tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha P4TIK agar dapat memberikan dukungan ketatausahaan secara lebih optimal kepada Bidang P4 dan Bidang TIK.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya	1. Persentase Penyelesaian Kajian Perkara	>80%	>85%	>87%	>90%	>95%
		2. Persentase Penelitian tentang Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata Negara	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase tersusunnya Usulan Rancangan Undang-Undang MK	25%	50%	100%	-	-
		4. Jumlah Peraturan Mahkamah Konstitusi	2 PMK	2 PMK	2 PMK	2 PMK	2 PMK
2	Meningkatnya pelayanan administrasi peradilan dan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi	1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 80	Skor 85	Skor 85	Skor 90	Skor 90
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	70%	70%	70%	70%	70%
		3. Persentase Jumlah Perkara PPHU Gubernur, PPHU Bupati, PPHU Walikota yang diputus	-	100%	100%	100%	-
		4. Persentase Jumlah Perkara PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden	-	-	-	-	100%
		5. Predikat Capaian Kinerja Lembaga	B	B	B	B	A

		6. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi	70	75	80	85	90
		7. Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		8. Indeks Layanan Administrasi Umum	Skor 70	Skor 70	Skor 75	Skor 75	Skor 80
		9. Rata-rata nilai prestasi kerja pegawai	Baik (Nilai 76)	Baik (Nilai 76)	Baik (Nilai 76)	Baik (Nilai 76)	Baik (Nilai 76)
		10. Deviasi antara pagu dan realisasi penyerapan	5%	5%	5%	5%	5%
		11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	30%	35%	40%	45%	50%
3	Meningkatnya Dukungan Sarana Dan Prasarana Peradilan Konstitusi Yang Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi	1. Indeks Aksesibilitas	Skor 80	Skor 85	Skor 85	Skor 90	Skor 90
		2. Tingkat Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi	80%	80%	85%	85%	90%
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Aplikasi Sistem Informasi	80%	80%	85%	85%	90%
		4. Tingkat Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	-	70%	80%	85%	90%

4	Meningkatnya peran Mahkamah Konstitusi dalam pembahasan berbagai isu strategis mengenai implementasi prinsip negara hukum yang demokratis di berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global	Tingkat Keikutsertaan dan Inisiatif MK dalam berbagai forum internasional	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 70	Skor 70	Skor 75	Skor 75	Skor 80

A. Tingkat Lembaga (MAHKAMAH KONSTITUSI)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan Dalam Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 80	Skor 85	Skor 85	Skor 90	Skor 90
		2. Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	70%	70%	70%	70%	70%

		3. Presentase Jumlah Perkara PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU Walikota yang diputus	-	100%	100%	100%	-
		4. Presentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden	-	-	-	-	100%
2	Meningkatnya Dukungan Sarana Dan Prasarana Peradilan Konstitusi Yang Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi	1. Indeks Aksesibilitas	Skor 80	Skor 85	Skor 85	Skor 90	Skor 90
3	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	1. Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 70	Skor 70	Skor 75	Skor 75	Skor 80

B. Tingkat Program

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
I	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI						
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi	1. Predikat Capaian Kinerja Lembaga	B	B	B	B	A
		2. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi	70	75	80	85	90
		3. Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		4. Indeks Layanan Administrasi Umum	Skor 70	Skor 70	Skor 75	Skor 75	Skor 80
		5. Rata-rata nilai prestasi kerja pegawai	Baik (Nilai 76)	Baik (Nilai 76)	Baik (Nilai 76)	Baik (Nilai 76)	Baik (Nilai 76)

		6. Deviasi antara pagu dan realisasi penyerapan	5%	5%	5%	5%	5%
		7. Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	30%	35%	40%	45%	50%
2.	Meningkatnya peran Mahkamah Konstitusi dalam pembahasan berbagai isu strategis mengenai implementasi prinsip negara hukum yang demokratis di berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global	1. Tingkat Keikutsertaan dan Inisiatif MK dalam berbagai forum internasional	100%	100%	100%	100%	100%
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi							
1.	Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana peradilan konstitusi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Tingkat Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi	80%	80%	85%	85%	90%
		2. Indeks Kepuasan Pengguna Aplikasi Sistem Informasi	80%	80%	85%	85%	90%
		3. Tingkat Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	-	70%	80%	85%	90%
III Program Penanganan Perkara Konstitusi							
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi peradilan dalam penanganan perkara konstitusi	1. Indeks Layanan Penanganan Perkara	Skor 80	Skor 85	Skor 85	Skor 90	Skor 90
		2. Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	70%	70%	70%	70%	70%
		3. Presentase Jumlah Perkara PPHU Gubernur, PPHU Bupati, PPHU Walikota yang diputus	-	100%	100%	100%	-

		4. Presentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden	-	-	-	-	100%
2.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya	1. Persentase penyelesaian Kajian Perkara	>80%	>85%	>87%	>90%	>95%
		2. Persentase Penelitian tentang Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata Negara	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase tersusunnya Usulan Rancangan Undang-Undang MK	25%	50%	100%		
		4. Jumlah Peraturan Mahkamah Konstitusi	2 PMK	2 PMK	2 PMK	2 PMK	2 PMK
IV	Program Peningkatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara						
1.	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	1. Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 70	Skor 70	Skor 75	Skor 75	Skor 80

C. TINGKAT KEGIATAN

Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Target Kinerja Tahun 2015-2019 pada masing-masing kegiatan sebagaimana terlampir

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Untuk dapat melaksanakan Tugas dan Fungsinya dengan baik, Mahkamah Konstitusi mengusulkan kebutuhan anggaran untuk Tahun 2015-2019 sebagai berikut (dalam Rp. Miliar)

No.	Program	Tahun Anggaran					
		2015	2016	2017	2018	2019	Total
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	151,077	147,764	163,083	195,411	197,316	854,651
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi	20,381	15,382	49,868	41,163	35,705	162,499
3	Program Penanganan Perkara Konstitusi	33,497	68,920	63,685	69,652	84,586	320,340
4	Program Peningkatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	9,547	18,303	32,115	39,263	36,529	135,820
Total		214,503	250,369	308,751	345,488	354,199	1,473,311

BAB V

PENUTUP

Tujuan pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. Dalam kerangka tujuan tersebut, pembangunan nasional dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan salah satunya melalui pembangunan hukum. Sasaran pembangunan hukum sepenuhnya diarahkan pada terwujudnya negara Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum. Hal ini telah dituangkan dalam arah, tahapan, dan prioritas jangka panjang pembangunan hukum 2005-2025.

Dalam RPJM ke-3 untuk periode 2015-2019 yang secara substansial diarahkan untuk menyelaraskan dan memantapkan agenda penataan kembali negara Indonesia, pemerintah telah menempatkan pembangunan hukum sebagai agenda penting pencapaian tujuan nasional. Dalam Misi Pembangunan 2015-2019 (Nawa Cita) Misi ke-2 dinyatakan Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum. Dalam rangka Misi tersebut pemerintah mempunyai 9 agenda prioritas pembangunan, salah satu diantaranya adalah memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Titik berat pembangunan hukum tersebut diletakkan pada optimalisasi upaya demi terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dengan segenap kewenangan yang dimiliki perlu dan wajib menyusun rencana strategis. Rencana strategis ini digunakan sebagai acuan dalam menentukan prioritas baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian seluruh program dan kegiatan MK dalam kurun waktu 2015-2019. Melalui Rencana Strategis ini, diharapkan keseluruhan program dan kegiatan yang ditetapkan akan dapat dilaksanakan secara baik dengan hasil pencapaian yang dapat diukur secara obyektif.

Namun demikian, melihat dan mengingat tuntutan, perubahan lingkungan yang demikian pesat dan kompleks, maka penyesuaian-penyesuaian seperlunya terhadap Rencana Strategis ini akan dan terus didorong pelaksanaannya. Penyesuaian tersebut dilakukan agar MK dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Terakhir, hal yang tidak boleh diabaikan adalah bahwa Rencana Strategis ini hanya akan terlaksana dan mencapai tujuan apabila disertai oleh komitmen, konsistensi, dedikasi dan kerja keras seluruh aparatur di lingkungan MK.

LAMPIRAN 1

MATRIKS KERANGKA REGULASI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2015-2019

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Penyusunan RUU Mahkamah Konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> Substansi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 belum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hak konstitusional Warga Negara. Adanya perubahan hukum acara MK karena putusan MK. Perubahan substansi dalam UU MK terjadi karena Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang membatalkan Pasal 45 A dan Pasal 57 ayat (2a) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang membatalkan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h), Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa "dan/atau pernah menjadi pejabat negara", Pasal 26 ayat (5), Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 50A, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwa UU MK belum memuat norma yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pegawai Keperintahan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam hal pegawai melaksanakan fungsi yustisial dalam melaksanakan tugas teknis administratif peradilan MK terhadap tindakan penyelidikan dan penyidikan, dalam hal ada pihak yang memperlakukan Putusan MK 	<ul style="list-style-type: none"> Kepaniteraan Biro Humas & Protokol 	<ul style="list-style-type: none"> Kepani-teraaan dan Setjen MK Kementerian Hukum dan HAM 	<p>2015 s/d 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> 2015: (Maret - Desember) <ul style="list-style-type: none"> Melakukan kajian terhadap putusan MK, UU MK, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan MK serta PMK Hukum Acara MK Penyusunan DIM 2016: <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Draf RUU, Naskah Akademik, Uji Shahih dengan Pakar dan Interdept Meeting. (Okt-Nov) : Masuk ke Prolegnas 2017 : <ul style="list-style-type: none"> Proses Pembahasan di DPR 2018: <ul style="list-style-type: none"> Pengesahan RUU MK

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Ekisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
2	Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara PUU	<ul style="list-style-type: none"> Adanya UU lain yang mengatur kewenangan MK, misalnya dalam revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang revisinya telah disetujui oleh DPR dalam Sidang Paripurna Tanggal 17 Februari 2015. Ketentuan mengenai dewan etik yang secara eksplisit belum diakomodir dalam UU MK. Ketentuan mengenai dewan etik ini dirasa penting untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim konstitusi, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Ketentuan mengenai contempt of court yang belum diakomodir dalam UU MK. Ketentuan mengenai contempt of court ini dirasa perlu diatur untuk menjaga proses peradilan dari segala ancaman, gangguan dan hambatan yang akan menghalangi hakim dalam menjalankan tugasnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Kepaniteraan Biro Humas & Protokol 	Kepaniteraan dan Sejen: <ul style="list-style-type: none"> Biro Humas Kepaniteraan Pusat P4TIK 	Tahun 2015 <ul style="list-style-type: none"> Penyempurnaan Draf PMK PUU Pembahasan Draft PMK PUU Pengesahan PMK PUU
3	Penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Konstitusi	Adanya perkembangan kebutuhan hukum acara pengujian UU dan menyesuaikan dengan kemungkinan perubahan UU MK. Selain itu, adanya putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUDNRI Tahun 1945 dan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pengujian UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUDNRI Tahun 1945 juga berpengaruh terhadap urgensi disusunnya Peraturan Mahkamah Konstitusi ini. Kebutuhan akan perlunya peraturan baru terkait pelaksanaan Pengujian Undang-Undang dianggap cukup mendesak dalam kaitannya dengan upaya untuk mengantisipasi penanganan perkara secara lebih efektif dan komprehensif.	<ul style="list-style-type: none"> Kepaniteraan Biro Humas & Protokol 	Kepaniteraan dan Sejen: <ul style="list-style-type: none"> Biro Humas Kepaniteraan Pusat P4TIK 	Tahun 2015 <ul style="list-style-type: none"> Menyusun DIM dan Draft Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara PUU Pembahasan Draft Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara PUU Pembuatan kelengkapan administrasi (lampiran) Pengesahan Peraturan Ketua MK Tentang Pedoman Teknis penyelesaian perkara Konstitusi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
4	Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.	Adanya perubahan substansi UU MK karena Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011 dan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, adanya perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, serta adanya Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang yang revisinya telah disetujui oleh DPR dalam Sidang Paripurna tanggal 17 Februari 2015 menuntut agar dilakukan perubahan terhadap PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepaniteraan • Biro Humas & Protokol 	Kepaniteraan dan Sejen: <ul style="list-style-type: none"> • Biro Humas • Kepaniteraan • Pusat P4TIK 	Tahun 2015 <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun DIM dan Draft Penyempurnaan PMK Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. • Pembahasan Draft PMK Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. • Pengesahan PMK Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.
5	Penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota	Kebutuhan pengaturan internal lebih lanjut mengenai pelaksanaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan dengan melakukan penyusunan Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk internal Mahkamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat serta mewujudkan putusan yang akuntabel dan adil; yang dituangkan dalam Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> • Kepaniteraan • Biro Humas & Protokol 	Kepaniteraan dan Sejen: <ul style="list-style-type: none"> • Biro Humas • Kepaniteraan • Pusat P4TIK 	Tahun 2015 <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun DIM serta Draft Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara PHPU Kada • Pembahasan Draft Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara PHPU Kada • Pembuatan kelengkapan administrasi (lampiran) • Pengesahan Pedoman PHPUKada
6	Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Konstitusi Pedoman Beracara Dalam Perkara SKLN	Perkembangan ketatanegaraan serta praktik oleh MK menjadi salah satu alasan perlunya penyempurnaan PMK tentang Pedoman Beracara dalam Perkara SKLN. Alasan lain adalah adanya kebutuhan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan terkait dengan perubahan substansi UU MK karena Putusan MK yaitu Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011 dan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 serta adanya perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Kepaniteraan • Biro Humas & Protokol 	Kepaniteraan dan Sejen: <ul style="list-style-type: none"> • Biro Humas • Kepaniteraan • Pusat P4TIK 	Tahun 2016 <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun DIM serta Draft Penyempurnaan PMK Pedoman Beracara Dalam Perkara SKLN • Pembahasan Draft PMK SKLN • Pengesahan PMK SKLN
7	Penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara SKLN	Materi ini disusun untuk melengkapi kebutuhan internal yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam bentuk Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam rangka mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat sebagai upaya mewujudkan putusan yang akuntabel dan adil.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepaniteraan • Biro Humas & Protokol 	Kepaniteraan dan Sejen: <ul style="list-style-type: none"> • Biro Humas • Kepaniteraan • Pusat P4TIK 	Tahun 2016 <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun DIM dan Draft Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara SKLN • Pembahasan Draft Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara SKLN • Pembuatan kelengkapan administrasi (lampiran) • Pengesahan Peraturan Ketua MK tentang Pedoman SKLN

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Ekisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
8	Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Konstitusi Pedoman Beracara Dalam Perkara Pembubaran Parpol	Meskipun sampai saat ini perkara terkait pembubaran partai politik belum pernah ditangani Mahkamah Konstitusi, namun konstelasi politik yang dinamis diiringi perubahan UU Parpol yang senantiasa dilakukan serta adanya perubahan substansi UU MK karena adanya Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011, adanya perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, serta perubahan Undang-Undang terkait lainnya menjadi alasan perlunya penyempurnaan Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepaniteraan • Biro Humas & Protokol 	Kepaniteraan dan Sejen: <ul style="list-style-type: none"> • Biro Humas • Kepaniteraan • Pusat P4TIK 	Tahun 2017 <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun DIM dan Draft Penyempurnaan PMK Pembubaran Parpol • Pembahasan Draft PMK Pembubaran Parpol • Pengesahan PMK Pembubaran Parpol
9	Penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Pembubaran Parpol	Pengaturan lebih lanjut terkait pelaksanaan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pembubaran Partai Politik yang telah diubah menyebabkan diperlukannya pengaturan tersendiri dalam bentuk kegiatan penyusunan Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Pembubaran Partai Politik untuk internal Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat serta mewujudkan putusan yang akuntabel dan adil.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepaniteraan • Biro Humas & Protokol 	Kepaniteraan dan Sejen: <ul style="list-style-type: none"> • Biro Humas • Kepaniteraan • Pusat P4TIK 	Tahun 2017 <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun DIM dan Draft Peraturan Ketua MK Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Pembubaran Parpol • Pembahasan Draft Peraturan Ketua MK Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Pembubaran Parpol • Pembuatan kelengkapan administrasi (lampiran) • Pengesahan Peraturan Ketua MK Pedoman Pembubaran Parpol
10	Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Impeachment	Meskipun PMK tentang <i>impeachment</i> telah tersusun, namun terdapat kebutuhan untuk pengaturan lebih lanjut hal-hal yang diperlukan terkait dengan perubahan substansi UU MK karena Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011 serta adanya perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepaniteraan • Biro Humas & Protokol 	Kepaniteraan dan Sejen: <ul style="list-style-type: none"> • Biro Humas • Kepaniteraan • Pusat P4TIK 	Tahun 2019 <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun DIM dan Draft Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Impeachment • Pembahasan Draft Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Impeachment • Pembuatan kelengkapan administrasi (lampiran) • Pengesahan Pedoman Impeachment

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
11	Penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Impeachment	Seiring perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Impeachment diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut ke dalam Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Impeachment untuk internal Mahkamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat serta mewujudkan putusan yang akuntabel dan adil, yang dituangkan dalam Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepaniteraan • Biro Humas & Protokol 	Kepaniteraan dan Sejen: <ul style="list-style-type: none"> • Biro Humas • Kepaniteraan • Pusat P4TIK 	Tahun 2019 <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun DIM dan Draft Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Impeachment • Pembahasan Draft Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Impeachment • Pembuatan kelengkapan administrasi (lampiran) • Pengesahan Pedoman Impeachment
12	Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD	Perubahan terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dipandang penting karena adanya kebutuhan hukum acara terkait dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif secara serentak dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, Peraturan Mahkamah Konstitusi ini perlu disempurnakan untuk menyesuaikan bila ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu dan disesuaikan dengan perkembangan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkini untuk mengantisipasi dinamika Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepaniteraan • Biro Humas & Protokol 	Kepaniteraan dan Sejen: <ul style="list-style-type: none"> • Biro Humas • Kepaniteraan • Pusat P4TIK 	Tahun 2018 <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun DIM dan Draft Penyempurnaan PMK PHPU Legislatif • Pembahasan Draft PMK PHPU Legislatif • Pengesahan PMK PHPU Legislatif
13	Penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD	Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD disusun dalam Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang bersifat internal Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat serta mewujudkan putusan yang akuntabel dan adil, yang dituangkan dalam Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepaniteraan • Biro Humas & Protokol 	Kepaniteraan dan Sejen: <ul style="list-style-type: none"> • Biro Humas • Kepaniteraan • Pusat P4TIK 	Tahun 2018 <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun DIM dan Draft Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif • Pembahasan Draft Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif • Pembuatan kelengkapan administrasi (lampiran) • Pengesahan Pedoman PHPU Legislatif

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
14	Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Pedoman beracara ini dipandang penting untuk segera diterbitkan karena adanya kebutuhan hukum acara terkait dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara serentak akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, Peraturan Mahkamah Konstitusi ini perlu disusun untuk menyesuaikan bila ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepaniteraan • Biro Humas & Protokol 	Kepaniteraan dan Setjen: <ul style="list-style-type: none"> • Biro Humas • Kepaniteraan • Pusat P4TIK 	Tahun 2018 <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun DIM dan Draft Penyempurnaan PMK Pedoman Beracara Dalam Perkara PHPU Presiden • Pembahasan Draft PMK PHPU Presiden • Pengesahan PMK PHPU Presiden
15	Penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil disusun dalam Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk internal Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang transparan, akuntabel, dan cepat serta mewujudkan putusan yang akuntabel dan adil, yang dituangkan dalam Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepaniteraan • Biro Humas & Protokol 	Kepaniteraan dan Setjen: <ul style="list-style-type: none"> • Biro Humas • Kepaniteraan • Pusat P4TIK 	Tahun 2018 <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun DIM dan Draft Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara PHPU Presiden • Pembahasan Draft Pedoman Teknis Penyelesaian Perkara PHPU Presiden • Pembuatan kelengkapan administrasi (lampiran) • Pengesahan Pedoman PHPU Presiden
16	Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal MK Tentang "Mekanisme Kerja Penanganan Perkara dan Persidangan PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019"	Pedoman kerja bagi Gugus Tugas sebagai pendukung utama dalam melaksanakan teknis administratif peradilan dalam rangka penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 agar terlaksana secara optimal, efektif, dan efisien, yang dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepaniteraan • Biro Humas & Protokol 	Kepaniteraan dan Setjen: <ul style="list-style-type: none"> • Biro Humas • Kepaniteraan • Pusat P4TIK 	Tahun 2018 s/d 2019 <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan membahas draft "Mekanisme Kerja Penanganan Perkara dan Persidangan PHPU Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019" • Mencetak "Mekanisme Kerja Penanganan Perkara dan Persidangan PHPU Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019"

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
17	<p>Revisi Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 serta Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK</p>	<p>Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi berupaya agar senantiasa optimal dalam melakukan dukungan terhadap Mahkamah Konstitusi. Pergaulan Mahkamah Konstitusi di lingkup internasional menuntut dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi. Demikian pula halnya Putusan Mahkamah Konstitusi maupun praktik struktur hukum acara Mahkamah Konstitusi, hal ini menuntut dilakukannya perubahan organisasi di tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepaniteraan • Biro Humas & Protokol 	<p>Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biro Renwas • Biro HP • Biro Umum • Biro KK • Pusat P4TIK • Pusdik 	<p>Tahun 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Daftar Inventarisasi Materi (DIM) • Pembahasan Revisi Peraturan Pemerintah dan Draft Persejjen MK • Pengesahan Revisi Peraturan Pemerintah dan Persejjen MK
		<p>Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk Penguatan aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • APIP terkait dengan adanya check and balances terhadap review RKA K/L dan review LAKIP • Perubahan kewenangan Panitera Muda perlu disempurnakan dengan pembagian tugas berdasarkan proses/tahapan penanganan perkara oleh MK agar pemeriksaan perkara berjalan efektif dan efisien • Unit Kerja Kerjasama Luar Negeri • Sekretariat Dewan Etik • Unit Kerja Pengelolaan Pusat Sejarah Konstitusi. <p>Sehingga Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 maupun Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi perlu segera dilakukan penyesuaian.</p>			

LAMPIRAN 2
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2015-2019

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS		
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
MAHKAMAH KONSTITUSI																
	Meningkatnya pelayanan penanganan perkara dan administrasi peradilan dalam penanganan perkara konstitusi															
-	Indeks Pelayanan Penanganan Perkara		Skor 80	Skor 85	Skor 85	Skor 90	Skor 90	Skor 90	Skor 90	Skor 90						
-	Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus		70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%						
-	Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Gubernur, PHPU Bupati, PHPU Walikota		-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
	Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi															
-	Indeks Aksesibilitas		Skor 80	Skor 85	Skor 85	Skor 90	Skor 90	Skor 90	Skor 90	Skor 90						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara														
	- Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara		Skor 70	Skor 70	Skor 75	Skor 75	Skor 80								
	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH KONSTITUSI														
	Meningkatnya pelayanan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi														
	- Predikat Capaian Kinerja Lembaga		B	B	B	B	A								
	- Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi		70	75	80	85	90								
	- Opini Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP								
	- Rata-rata nilai prestasi kerja pegawai		Baik (nilai 76)	Baik (nilai 76)	Baik (nilai 76)	Baik (nilai 76)	Baik (nilai 76)								
	- Indeks Layanan Administrasi Umum		Skor 70	Skor 70	Skor 75	Skor 75	Skor 80								
	- Deviasi antara pagu dan realisasi penyerapan		5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
-	Presentase rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan yang ditindaklanjuti		30%	35%	40%	45%	50%								
	Meningkatnya peran Mahkamah Konstitusi dalam pembahasan berbagai isu strategis mengenai implementasi prinsip negara hukum yang demokratis di berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global.														
-	Tingkat Keikutsertaan dan Inisiatif MK dalam berbagai forum internasional		100%	100%	100%	100%	100%								
Kegiatan 1: Pelayanan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama, TU Pimpinan dan Protokol, TU Kepaniteraan dan Risalah															
	Layanan Hubungan Masyarakat, TU Pimpinan dan Protokol	Jakarta	7 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	45.874	32.156	18.225	35.263	20.573	BIRO DAN PROTOKOL DAN PUSAT P4TIK	K/L
-	Tingkat Layanan Hubungan Masyarakat		70 Skor	70 Skor	75 Skor	75 Skor	80 Skor		4.165	5.447	5.774	6.120	6.487		
-	Tingkat Layanan TU Pimpinan dan Protokol		70 Skor												
	Teselenggaranya Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri	Jakarta	6 Paket	7 Paket	6 Paket	7 Paket	6 Paket	6 Paket	35.849	25.772	11.458	28.090	12.970		

Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
-	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri		12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap					
-	Persentase MOU/SPK yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
	Layanan Ketatausahaan Kepaniteraan dan Risalah	Jakarta													
-	Persentase Penyelesaian Risalah Persidangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
-	Persentase Pemuatan Putusan di Berita Negara		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
	Layanan Pengelolaan Perpustakaan	Jakarta	5 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	327	653	692	734	778
-	Tingkat Layanan Perpustakaan		Skor 70	Skor 75	Skor 80	Skor 85	Skor 90	Skor 90	Skor 90	Skor 90					
	Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK	Jakarta	3 Paket								5.532				
-	Persentase tersusunya laporan Diseminasi dan publikasi perkembangan perkara konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi		100%												
	Layanan Informasi Penanganan Perkara Konstitusi	Jakarta		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	75	79	84	89	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
-	Persentase tersusunnya laporan layanan informasi penanganan perkara konstitusi		100%	100%	100%	100%	100%								
	Layanan Perkantoran	Jakarta	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	209	222	235	249				
-	Tingkat Layanan TU Pimpinan dan Protokol		70 Skor	70 Skor	70 Skor	75 Skor	80 Skor								
	Kegiatan 2: Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Evaluasi, Pengawasan, Organisasi, dan Tata Laksana							2.416	3.143	2.891	3.064	4.003		BIRO PERENCANAAN DAN PENGAWASAN	K/L
	Rencana Program Kerja dan Anggaran	Jakarta	13 Dok	13 Dok	13 Dok	13 Dok	13 Dok	1.847	2.039	2.162	2.291	2.809			
-	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program Kerja dan Anggaran		100%	100%	100%	100%	100%								
	Layanan Penyelesaian Revisi Program Kerja dan Anggaran	Jakarta													
-	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Revisi Program Kerja dan Anggaran		85%	85%	85%	85%	85%								
	Informasi Capaian Kinerja dan Anggaran	Jakarta	47 Laporan	47 Laporan	47 Laporan	47 Laporan	47 Laporan	250	265	281	298	316			
-	Persentase tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Anggaran		100%	100%	100%	100%	100%								
	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Administrasi Umum dan Administrasi Yustisial	Jakarta	18 Laporan	20 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	20 Laporan	172	683	283	300	593			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
-	Persentase Tersusunnya Laporan Pengawasan dan Pemeriksaan Administrasi Umum dan Administrasi Yustisial		100%	100%	100%	100%	100%								
-	Persentase Tersusunnya Pedoman Administrasi Umum dan Administrasi Yustisial		100%	100%	100%	100%	100%								
	Penataan Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi	Jakarta	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	147	156	165	175	285			
-	Persentase tersusunnya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana, serta Reformasi Birokrasi		100%	100%	100%	100%	100%								
	Kegiatan 3: Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Pengamanan dalam, Pengadaan, Perlengkapan, Fasilitas Pesidangan, Arsip dan Ekspedisi							49.496	60.315	64.709	72.271	79.907	BIRO UMUM	K/L	
	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara dan Kerumahtanggaan	Jakarta	8 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	799	155	165	175	185			
-	Presentase Penyesuaian Laporan BMN Hasil Rekonsiliasi		> 90%	> 91%	> 92%	> 93%	> 94%								
-	Tingkat Gangguan Keamanan		< 0,05	< 0,04	< 0,03	< 0,02	< 0,01								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-B-S
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Layanan Pengelolaan Arsip dan Naskah Dinas	Jakarta	4 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	644	153	162	172	182		
	- Tingkat Kepuasan Layanan Arsip dan Naskah Dinas		70 Skor	70 Skor	75 Skor	75 Skor	80 Skor							
	Layanan Perkantoran	Jakarta	12 Lay	12 Lay	12 Lay	12 Lay	12 Lay	48.053	60.007	64.382	71.924	79.540		
	- Tingkat Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan		70 Skor	70 Skor	75 Skor	75 Skor	80 Skor							
	Kegiatan 4: Pengelolaan Keuangan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia							53.291	52.151	77.258	84.813	92.832	K/L	
	Pengembangan dan Pembinaan SDM	Jakarta	13 keg	9 Paket	9 Paket	9 Paket	9 Paket	4.851	5.268	5.626	6.309	6.777		
	- Jumlah diklat teknis penyertaan yang diselenggarakan		10 diklat	10 diklat	10 diklat	10 diklat	10 diklat							
	- Jumlah peserta yang mengikuti program rintisan gelar S2 dan S3		10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang							
	- Diklat pimpinan dan diklat prajabatan yang diikuti pegawai		4 diklat	2 diklat	2 diklat	2 diklat	2 diklat							
	- Jumlah pegawai yang mengikuti internship ke MK negara lain		8 orang	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang							
	Layanan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jakarta	4 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	1.738	746	790	838	888		
	- Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian		Skor 70	Skor 75	Skor 80	Skor 85	Skor 85							

Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
-	Persentase Tersusunnya Dokumen Daftar Urut Kepangkatan Pegawai		100%	100%	100%	100%	100%								
	Layanan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran	Jakarta	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	147	156	165	175	186			
-	Persentase tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Bendahara		100%	100%	100%	100%	100%								
-	Persentase tersusunnya Laporan Penerbitan SPM		100%	100%	100%	100%	100%								
-	Persentase tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran yang telah di rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan		100%	100%	100%	100%	100%								
-	Persentase tersusunnya Laporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan		100%	100%	100%	100%	100%								
	Layanan Perkantoran	Jakarta	12 Lay	12 Lay	12 Lay	12 Lay	12 Lay	46.555	45.981	70.676	77.491	84.982			
-	Tingkat Layanan Administrasi Keuangan		Skor 70	Skor 75	Skor 80	Skor 85	Skor 90								
-	Persentase Tersusunnya laporan pelayanan Poliklinik MK		100%	100%	100%	100%	100%								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH KONSTITUSI	Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana peradilan konstitusi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi							20.381	15.382	49.868	41.163	35.705	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK	
			80%	80%	85%	85%	90%							
			80%	80%	85%	85%	90%							
			-	70%	80%	85%	90%							
Kegiatan 1: Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pembangunan, Rehabilitasi, Renovasi dan Pengadaan Sarana Gedung	Jakarta	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	950	1.006	21.000	1.000	1.000	BIRO UMUM	K/L
			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	950	1.006	21.000	1.000	1.000		
	- Presentase Renovasi/ Rehabilitasi/ Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Negara yang tepat waktu		> 90%	> 91%	> 92%	> 93%	> 94%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Kegiatan 2: Pengadaan Peralatan Gedung dan Perlengkapan Gedung	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jakarta	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	19.432	14.375	28.868	40.163	34.705	BIRO UMUM, BIRO HP, PUSAT P4TIK	K/L
	- Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Rencana		> 90%	> 91%	> 92%	> 93%	> 94%							
PROGRAM PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI								33.497	68.920	63.685	69.652	84.586	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK	
	Meningkatnya pelayanan penanganan perkara dan administrasi peradilan dalam penanganan perkara konstitusi													
	- Indeks Pelayanan Penanganan Perkara		Skor 80	Skor 85	Skor 85	Skor 90	Skor 90							
	- Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus		70%	70%	70%	70%	70%							
	- Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU Walikota		-	100%	100%	100%	100%							
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
-	Persentase penyelesaian Kajian Perkara		>80%	>85%	>87%	>90%	>95%								
-	Persentase Penelitian tentang Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata Negara		100%	100%	100%	100%	100%								
-	Persentase tersusunnya Usulan Rancangan Undang-Undang MK		25%	50%	100%										
-	Jumlah Peraturan Mahkamah Konstitusi		2 PMK	2 PMK	2 PMK	2 PMK	2 PMK								
Kegiatan 1: Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU Walikota dan Perkara Lainnya															k/L
	Penanganan Perkara PUU, SKLN, Perkara Lainnya yang diputus	Jakarta	116 Perkara	205 Perkara	207 Perkara	207 Perkara	209 Perkara								
-	Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus		70%	70%	70%	70%	70%								
	Penanganan Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU Walikota	Jakarta	-	366 Perkara	152 Perkara	228 Perkara	300 Perkara								
-	Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU Walikota		-	100%	100%	100%	100%								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS			
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
	Penelitian dan Kejian Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata Negara	Jakarta	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4.733	4.317	3.938	2.973	3.227		
	- Persentase penyelesaian Kajian Perkara		>80%	>85%	>87%	>90%	>95%										
	- Persentase Penelitian tentang Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata Negara		100%	100%	100%	100%	100%										
	Peraturan MK dan Petunjuk Teknis	Jakarta	2 PMK, 1 Draf RUU	2 PMK, 1 Draf RUU	2 PMK, 1 Draf RUU	2 PMK	2 PMK	2 PMK	2 PMK	2.014	1.896	4.516	6.727	1.488			
	- Persentase tersusunya Usulan Rancangan Undang-Undang MK		25%	50%	100%												
	- Jumlah Peraturan Mahkamah Konstitusi		2 PMK	2 PMK	2 PMK	2 PMK	2 PMK	2 PMK									
	Dukungan Pelaksanaan Tugas Konstitusional MK	Jakarta	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	46.927	37.348	34.114	27.389	20.992			
	- Persentase Penyelesaian Risalah Persidangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%									
	- Persentase Pemutusan MK Dalam Berita Negara		100%	100%	100%	100%	100%	100%									
	- Persentase tersusunya Laporan Dewan Etik		100%	100%	100%	100%	100%	100%									
	- Persentase terpenuhinya layanan persidangan jarak jauh		100%	100%	100%	100%	100%	100%									

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
-	Tingkat Kematangan Sistem Informasi dan Teknologi		70 Skor	70 Skor	75 Skor	75 Skor	80 Skor								
-	Persentase Pemeliharaan Peralatan ICT sesuai rencana		> 90%	> 91%	> 92%	> 93%	> 94%								
	PROGRAM PENINGKATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA														
	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila dan norma konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara		Skor 70	Skor 70	Skor 75	Skor 75	Skor 80								
-	Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara		Skor 70	Skor 70	Skor 75	Skor 75	Skor 80								
	Kegiatan 1: Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara serta Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK														B
	Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara	Jakarta	15 keg	16 keg	24 keg	39 keg	29 keg								
-	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan		100%	100%	100%	100%	100%								

Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
-	Presentase tersusunnya dokumen penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga negara		100%	100%	100%	100%	100%								
-	Tingkat Layanan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional warga negara		3,25	3,25	3,25	3,25	3,25								
-	Persentase tersusunnya Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi		100%	100%	100%	100%	100%								
-	Tingkat Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (Bagi Peserta Diklat)		Skor 70	Skor 70	Skor 75	Skor 75	Skor 80								
	Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK	Jakarta		3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	6.595	8.939	9.475	10.044			
-	Presentase tersusunnya laporan Diseminasi dan publikasi perkembangan perkara konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi		100%	100%	100%	100%	100%								



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Medan Merdeka Barat No, 6 Jakarta 10110
Telp. (62-21) 23529000, Fax. (62-21) 3520177
Po Box 999 JKT 10000**